

**Analisis Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Perkawinan
di Bawah Tangan
(Studi Kasus Pengadilan Agama Demak Kelas 1 B Tahun 2019-2023)**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar sarjana program strata satu (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) (S.H.)



Oleh:

Sholahuddin Alqowimi

NIM: 30502000050

**PROGAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH
JURUSAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

ABSTRAK

Alqowimi, Sholahuddin. 2024. *Analisis Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Perkawinan di Bawah Tangan Studi Kasus Pengadilan Agama Demak Kelas 1 B Tahun 2019-2023.* Skripsi. Progam Studi Ahwal Syakhsiyyah Jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Pembimbing Dr. Drs. Nur'l Yakin Mch, SH., M.Hum.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Asal-Usul Anak.

Praktek perkawinan di masyarakat tidak selalu selaras dengan hukum positif di Indonesia, dan mengenai perkawinan di bawah tangan telah menjadi umum di beberapa kalangan. Perkawinan semacam itu tidak memiliki validitas hukum karena tidak didukung oleh bukti-bukti resmi yang diakui sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Majelis Hakim dan faktor penghambat dalam penetapan asal usul anak mengenai anak dari hasil perkawinan di bawah tangan yang ditetapkan melalui penetapan Pengadilan Agama Demak Kelas 1 B.

Adapun jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Dimana yang ditekankan untuk terjun ke lapangan untuk mengambil data dari Pengadilan Agama Demak Kelas 1 B. Dalam penelitian ini, fokusnya adalah pada analisis pertimbangan majelis Hakim dalam penetapan asal usul anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan. Ketika perkawinan dilakukan secara sembunyi-sembunyi, permohonan untuk membuat akta kelahiran anak seringkali ditolak oleh lembaga pencatatan sipil dan dialihkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama. Apabila perkara tersebut sampai ke Pengadilan Agama, solusinya adalah dengan menetapkan asal usul anak.

Sebagai ilustrasi, hasil penelitian mengindikasikan bahwa meskipun menurut ajaran Islam, anak yang lahir dari perkawinan tanpa pencatatan resmi dianggap sebagai keturunan sah dari kedua orang tuanya, namun karena statusnya sebagai anak dari perkawinan yang tidak dicatat secara sah dalam hukum positif, ayah tidak tercantum dalam Akta Kelahiran anak sebagai ayah kandungnya. Dalam situasi ini, anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan memiliki keterbatasan dalam hubungan hukum dengan ayahnya untuk memastikan kesejahteraan dan pemenuhan hak-haknya seperti anak sah lainnya. Temuan penelitian juga menegaskan bahwa Akta Kelahiran merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan.

ABSTRACT

Alqowimi, Sholahuddin. 2024. *Analysis of the Determination of the Origin of Marriage Outcomes of Children under the Hands of the Case Study of the Demak Religious Court Class 1 B in 2019-2023.* Thesis. Ahwal Syakhsiyyah Study Program, Department of Shari'ah, Faculty of Islamic Religion, Sultan Agung Islamic University (UNISSULA) Semarang. Advisor Dr. Drs. Nur'l Yakin Mch, SH., M.Hum.

Keywords: Judge's Consideration, Children's Origins

The practice of marriage in society is not always in line with the positive laws in Indonesia, and regarding marriage under the hands has become common in some circles. Such marriages have no legal validity because they are not supported by official evidence that is recognized in accordance with applicable regulations. The purpose of this research is to find out and analyze the considerations of the Panel of Judges and the inhibiting factors in determining the origin of children regarding children from the results of marriage under the hands determined through the determination of the Demak Religious Court Class 1 B.

The type of research used by researchers in writing this thesis is qualitative research. Where it is emphasized to jump into the field to take data from the Demak Religious Court Class 1 B. In this study, the focus is on the analysis of the consideration of the panel of judges in determining the origin of children born from marriage under the hands. When marriage is made secretly, applications to make a child's birth certificate are often rejected by the civil registry and transferred to the Office of Religious Affairs (KUA) and the Religious Court. If the case reaches the Religious Court, the solution is to determine the origin of the child.

As an illustration, the results of the research indicate that although according to Islamic teachings, a child born from a marriage without official registration is considered a legal descendant of both parents, but because of his status as a child from a marriage that is not legally recorded in positive law, the father is not listed in the birth certificate of the child as his biological father. In this situation, the child born from a marriage under the hands has limitations in the legal relationship with his father to ensure the welfare and fulfillment of his rights like other legitimate children. The research findings also confirm that the Birth Certificate is a form of protection for the rights of children born from marriage under the hands.

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
Lampiran : 2 Eksemplar

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Sultan Agung
Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Sholahuddin Alqowimi
NIM : 30502000050
Judul : Analisis Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Kasus Pengadilan Agama Demak Kelas 1 B Tahun 2019-2023).

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (dimunaqasahkan).


Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 16 Februari 2024

Dosen Pembimbing I,


Dr. Drs. Nur'l Yakin Mch, SH., M.Hum, MH.

Dosen Pembimbing II,


Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., MA

PENGESAHAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

N a m a : SHOLAHUDDIN ALQOWIMI
Nomor Induk : 30502000050
Judul Skripsi : ANALISIS PENETAPAN ASAL-USUL ANAK HASIL PERKAWINAN
DI BAWAH TANGAN
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA DEMAK KELAS 1 B 2019-
2023)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Senin, 9 Syaban 1445 H.
19 Februari 2024 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyanggah gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang



H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.

Penguji I

H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.

Pembimbing I

Dr. Drs. Nur'l Yakin Mch, S.H., M.Hum.

Sekretaris

Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Penguji II

Dr. A. Zaenurrosyid, S.H.I., M.A.

Pembimbing II

Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sholahuddin Alqowimi

NIM : 30502000050

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul:

**Analisis Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Perkawinan di Bawah Tangan
(Studi Kasus Pengadilan Agama Demak Kelas 1 B Tahun 2019-2023).**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 16 Februari 2024



Sholahuddin Alqowimi
NIM.30502000050

DEKLARASI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain;
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya;
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 16 Februari 2024

Penyusun,



Sholahuddin Alqowimi
NIM.30502000050

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan nikmatnya yang paling utama berupa nikmat Iman dan Islam, serta kesehatan jasmani rohani sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Kasus Pengadilan Agama Demak Kelas 1 B Tahun 2019-2023).”**

Shalawat beserta salam-Nya semoga selalu tercurah kehadirat kekasih kita baginda Nabi Muhammad SAW, yang membawa kita dari kegelapan ke jalan yang terang-benderang ini. Penyusunan skripsi merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Teriring Permintaan maaf kami haturkan atas ketidaksempurnaan penulisan skripsi ini. Karena keterbatasan yang kami miliki dan sebagai insan yang jauh dari kesempurnaan, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.Hum. selaku Rektor UNISSULA,
2. Bapak Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib. selaku Dekan Fakultas Agama Islam,
3. Bapak Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I. selaku ketua program studi Syariah (Ahwal Syakhshiyah),
4. Bapak Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., MA selaku dosen wali selama perkuliahan,

5. Bapak Dr. Drs. Nur'l Yakin Mch, SH., M.Hum, MH. selaku dosen pembimbing yang telah merestui judul dalam pembahasan skripsi ini dan juga telah mencurahkan tenaga, pikiran, serta waktunya dalam proses penulisan skripsi ini,
6. Orang tua saya terkhusus Abah dan Ibu tercinta yaitu Abah Muslih dan Ibu Asrurotun yang selalu memberikan do'a dan dukungan baik berupa moral maupun materiil selama ini,
7. Para Guru dan Masyarakat yang telah memberikan do'a dan restu terkhusus KH. Muhibbin Muhsin, AH dan K. Sunan Baedowi,
8. Keluarga tercinta Kakak Falakush Shobah Almubarak dan Adik Nala Hasna Siddiqoh, dan serta adik-adik keponakan yang telah mendo'akan dan menghibur dengan kasih sayang,
9. Kepada sahabat terdekat saya Mas Khoirul Fahkurrozi, Musfar Munji, Mba Ulfa Izzatin Nakiyah, Haniatur Rosyida, Atika Nadya Husna, Fatimah Ulya, Qathrunnada, Nanda Adi Utami serta Keluarga Besar UKM JQH UNISSULA selama menempuh perkuliahan yang setia dan sabar menjadi tempat bertukar pikiran, berkeluh kesah dari mahasiswa baru sampai sekarang,
10. Sahabat-sahabat seperjuangan Angkatan "Syariah 2020" yang tidak mungkin saya sebutkan satu demi satu, yang telah membantu dan mensupport selama perkuliahan,

11. Para Khodim Masjid Abu Bakar Assegaf UNISSULA Pak Darsono, Pak Nanang, Mas Wildan, Mas Azzam, Mas Zaenal, Mas Ghifar yang selalu memberi semangat selama tinggal di Masjid,
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang terlibat dan telah membantu penyusunan Skripsi ini.

Semarang, 16 Februari 2024

Penyusun,



Sholahuddin Alqowimi
30502000050



MOTTO

فَإِذَا هَيَّئْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

Jika aku melarang kalian dari sesuatu, maka tinggalkanlah. Dan jika aku memerintahkan kalian dengan satu perintah, maka laksanakanlah sesuai kemampuan kalian. (HR. Bukhari dan Muslim)



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	be
ت	<i>Tā'</i>	T	te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	de
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	er
ز	<i>Zai</i>	Z	zet
س	<i>Sīn</i>	S	es

ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Ṣād</i>	Ṣ	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	d	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	z	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...'	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal tunggal atau memotong dan vokal rangkap atau dipotong.

1) Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya sebagai berikut:

كَتَبَ	= Kataba	ذُكِرَ	= zukira
فَعِلَ	= fa'ila	يَذْهَبُ	= yazhabu

2) Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
◌ِ يَ	<i>fath ah dan ya</i>	Ai	a dan i
◌ِ وَ	<i>fath ah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ	= <i>kaifa</i>	حَوْلَ	<i>hauLa</i>
--------	----------------	--------	--------------

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
يَ َ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
يِ ِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
وُ ُ	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قَالَ	<i>Qāla</i>	قِيلَ	<i>qīla</i>
رَمَى	<i>Ramā</i>	يُقُولُ	<i>yaqūlu</i>

D. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat *h arakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= <i>raudah al-atfāl</i> = <i>raudatul-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>al-Madīnah al-Munawarah</i> = <i>al-Madīnatul-Munawarah</i>

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	= <i>rabbanā</i>	الْحَجَّ	= <i>al-ḥajj</i>
نَزَّلَ	= <i>nazzala</i>	الْبِرِّ	= <i>al-birr</i>

F. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan

di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh:

الرَّجُلُ	= <i>ar-rajulu</i>	الشَّمْسُ	= <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	= <i>al-qalamu</i>	البَدِيعُ	= <i>al-badī'u</i>

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	= <i>ta'murūna</i>	النَّوْعُ	= <i>an-nau'u</i>
أَمْرٌ	= <i>umirtu</i>	إِنَّ	= <i>inna</i>

H. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	= <i>wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i> = <i>wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	= <i>fa aufu al-kaila wa al-mīzānā</i> = <i>fa auful-kaila wal-mīzānā</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	= <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i> = <i>Ibrāhīmul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِبًا وَمُرْسَاهَا	= <i>Bismillāhi majrēhā wa mursāhā</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	= <i>Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti man-istatā”a ilaihi sabīlā</i> = <i>Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistatā”a ilaihi sabīlā</i>

I. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	= <i>wa mā muhammadun illā rasūl</i>
لَلَّذِي بَكَرًا مُبَارَكًا	= <i>lallazī biBakkata mubārakan</i>

	= <i>Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qur'ānu</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	= <i>Syahru Ramadānal-lazī unzila fīhil-Qur'ānu</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	= <i>nasrun minallāhi wa fath un qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	= <i>lillāhi al-amru jamī'an</i> <i>Lillāhil-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	= <i>wallāhu bikulli syai'in 'alīm</i>

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
DEKLARASI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
MOTTO.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.4 Tinjauan Pustaka (literature review).....	8
1.5 Metode Penelitian.....	10
1.5.1 Jenis Penelitian	10
1.5.2 Tempat dan Waktu Penelitian	10

1.5.3 Sumber Data	11
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data	11
1.5.5 Analisis Data	12
1.6 Penegasan Istilah	13
1.7 Sistematika penulisan	13
BAB II DESKRIPSI ANAK HASIL PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN ...	16
2.1 Perkawinan di Bawah Tangan	16
2.2 Pengertian Anak	19
2.3 Macam-Macam Anak	23
2.3.1 Anak Sah	23
2.3.2 Anak Luar Kawin	25
2.3.3 Anak Sumbang	29
2.3.4 Anak Angkat	30
2.3.5 Anak Tiri	31
2.4 Macam-macam Hak Anak Perspektif Hukum Islam	32
2.5 Hak-Hak Anak Hasil Perkawinan di Bawah Tangan Perspektif Undang-Undang	37
BAB III PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TENTANG ASAL-USUL ANAK HASIL PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN	40
3.1 Profil Pengadilan Agama Demak Kelas 1 B	40

3.1.1	Sejarah singkat Pengadilan Agama Demak Kelas 1 B	40
3.1.2	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Demak Kelas 1 B.....	44
3.2	Pertimbangan Majelis Hakim dalam Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Perkawinan di Bawah Tangan	45
3.2.1	Pelaksanaan Permohonan Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Perkawinan di Bawah Tangan.....	45
3.2.2	Pertimbangan Majelis Hakim dalam Penetapan Asal-Usul Anak.....	51
3.3	Faktor Penghambat Penetapan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama Demak	83
BAB IV ANALISIS PENETAPAN ASAL-USUL ANAK HASIL PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN.....		85
4.1	Analisa Pertimbangan Majelis Hakim dalam Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Perkawinan di Bawah Tangan di Pengadilan Agama Demak Kelas 1 B.....	85
4.1.1	Aspek yuridis	85
4.1.2	Aspek filosofis	92
4.1.3	Aspek sosiologis	94
4.2	Analisa Faktor Penghambat dalam Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Perkawinan di Bawah Tangan di Pengadilan Agama Demak Kelas 1 B.....	99
BAB V PENUTUP.....		102
5.1	Kesimpulan.....	102
5.2	Saran.....	103

5.3 Penutup.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....	105



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan adalah hubungan yang melibatkan kedua pihak secara fisik dan spiritual antara seorang pria dan seorang wanita, yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi, yang didasarkan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹

Perintah agama mendorong individu yang sudah mampu secara fisik dan mental untuk segera menikah, untuk menghindari godaan maksiat, dan agar dapat menjaga diri dari perbuatan zina. Bagi mereka yang ingin menikah namun belum memiliki persiapan yang memadai, disarankan untuk berpuasa.² Sabda Rasulullah SAW yang dirujuk dari kitab Sunan Ibnu Majah Juz 1 halaman 592:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النَّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا، فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ.

¹ Vitra Fitria Makalawo Koniyo, “Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penetapan Asal Usul Anak Pernikahan Sirih Untuk Kepentingan Pemenuhan Hak Anak,” *Jurnal Legalitas* 13, no. 02 (2020): 94–102, doi:10.33756/jelta.v13i02.7683.

² Anjani Sipahutar, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dari Hasil Perkawinan Siri Yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak,” *Doktrina: Journal of Law* 2, no. 1 (2019): 66, doi:10.31289/doktrina.v2i1.2383.

"Telah menceritakan kepada kami (Ahmad bin Al Azhar) berkata, telah menceritakan kepada kami (Adam) berkata, telah menceritakan kepada kami (Isa bin Maimun) dari (Al Qasim) dari ('Aisyah) ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Menikah adalah sunnahku, barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku berarti bukan dari golonganku. Hendaklah kalian menikah, sungguh dengan jumlah kalian aku akan berbanyak-banyakkan umat. Siapa memiliki kemampuan harta hendaklah menikah, dan siapa yang tidak hendaknya berpuasa, karena puasa itu merupakan tameng."³

Perbedaan antara perkawinan manusia dan perkawinan binatang adalah signifikan. Binatang melakukan perkawinan berdasarkan insting alami mereka tanpa adanya pertimbangan moral atau aturan yang mengatur. Bagi binatang, perkawinan hanyalah untuk memenuhi kebutuhan biologis dan dorongan naluriah mereka. Namun, dalam perkawinan manusia, terdapat aturan moral dan hukum yang mengatur hubungan tersebut. Perkawinan manusia diatur oleh norma-norma etika dan regulasi hukum yang mendorong perilaku yang beradab dan bermoral. Oleh karena itu, penting bagi manusia untuk mengikuti ketentuan hukum dan agama yang berlaku di Indonesia.⁴

Perkawinan harus dilakukan sesuai dengan peraturan hukum positif Indonesia agar memperoleh status hukum yang jelas. Bagi umat Islam, perkawinan harus dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, sementara bagi non-Muslim, harus sesuai dengan prinsip-prinsip agama yang mereka anut.⁵

Perkawinan yang sah secara hukum diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam ayat 1 dan 2: "Perkawinan adalah

³ Falichati, "Hadis Tentang Anjuran Menikah (," *Hadis Anjuran Menikah*, 2008, 35–40.

⁴ Addin Daniar Syamdan and Djumadi Purwoatmodjo, "Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya," *Notarius* 12, no. 1 (2019): 452–66.

⁵ Ibnu Rusydi, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Siri Oleh : IBNU RUSYDI *)', 7.1 (2019), 49–58 <www.kompasiana.com.>.

sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Dan ayat 2 yang berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Praktek perkawinan di masyarakat tidak selalu selaras dengan hukum positif di Indonesia, dan mengenai perkawinan di bawah tangan telah menjadi umum di beberapa kalangan. Perkawinan semacam itu tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Meskipun diakui secara agama, perkawinan semacam itu tidak memiliki validitas hukum karena tidak didukung oleh bukti-bukti resmi yang diakui sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁶

Ketika sebuah perkawinan dilangsungkan tanpa pencatatan resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), akan muncul hak-hak istri tidak terpenuhi misal terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini, istri kesulitan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan karena status perkawinannya tidak jelas dan tidak didukung oleh bukti resmi sesuai hukum di Indonesia. Akibatnya, negara tidak dapat memberikan perlindungan hukum yang menjamin hak-hak individu tersebut. Dalam konteks hukum positif, perempuan tidak dapat diakui sebagai istri sah. Jika suami meninggal, istri tidak memiliki hak atas nafkah atau warisan keluarganya. Dan ketika terjadi kasus perceraian, istri tidak memiliki hak atas harta bersama atau harta suaminya.⁷

⁶ Lia Amaliya, “Penetapan Asal Usul Anak Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Karawang),” *Universitas Buana Perjuangan Karawang* 2 (2022): 379–80.

⁷ Amalia Yunia Rahmawati, ‘Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat di Desa Sidetapa Terkair Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan’, 8.July (2020), 1–23.

Perkawinan di bawah tangan memiliki konsekuensi yang merugikan terutama bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Anak-anak yang lahir dari jenis perkawinan ini menghadapi ketidakpastian hukum terkait pencatatan akta kelahiran, hak waris, dan status mereka. Mereka sering kali dianggap sebagai anak tidak sah karena perkawinan tersebut tidak dicatat secara resmi. Akibatnya, hubungan hukum anak-anak ini hanya terbatas pada ibu dan keluarga ibunya, tanpa memiliki hubungan hukum dengan ayah mereka.⁸

PPN adalah instansi yang bertugas mencatat peristiwa penting dalam kehidupan warga negara, mulai dari kelahiran hingga kematian. Pencatatan sipil menjadi sumber informasi yang fundamental. Salah satu fungsi utama PPN adalah menerbitkan akta perkawinan dan akta kelahiran. Dengan dikeluarkan oleh pejabat yang sah, akta tersebut memiliki keabsahan dan keotentikan. Ketika suatu perkawinan dicatat, maka secara hukum dianggap sah, sehingga anak yang lahir dari perkawinan tersebut juga dianggap sah dan harus dicatat kelahirannya untuk menjamin masa depannya.⁹

Permasalahan yang kompleks terkait dengan kelahiran anak dari perkawinan di bawah tangan, yang tidak diatur secara tegas dalam hukum, membutuhkan pertimbangan yang matang dalam proses peradilan untuk memberikan pengakuan atau legalitas terhadap status asal-usul anak tersebut.

⁸ Siti Ummu Adillah, "Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak," *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. Edsus (2011), doi:10.20884/1.jdh.2011.11.edsus.267.

⁹ F Kemalayani and S Pursetyowati, "Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Siri," *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu* ..., 2016, 1-12, <http://paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/16%0Ahttp://paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/download/16/10>.

Namun, proses ini tidaklah mudah. Diperlukan prosedur khusus yang harus diikuti oleh pihak-pihak terkait. Proses ini dimulai dari tahap pernikahan, yang mencakup awal hubungan ibu kandung dengan suaminya hingga kelahiran anak, dan kemudian mengajukan permohonan penetapan status asal-usul anak kepada Pengadilan. Proses perkawinan ini memiliki dampak signifikan pada penilaian Majelis Hakim dalam menentukan apakah permohonan tersebut akan dikabulkan atau ditolak.¹⁰

Perkara asal-usul anak hasil perkawinan di bawah tangan di Pengadilan Agama Demak Kelas 1 B dari tahun 2019 sampai 2023 penulis mendapatkan data berjumlah 13 putusan penetapan. Berikut tabel data asal-usul anak hasil perkawinan di bawah tangan yang sudah ditetapkan oleh Majelis Hakim diantaranya:

Tabel. 1

TABEL PERKARA PENETAPAN ASAL-USUL ANAK PADA TAHUN 2019-2023 DI PENGADILAN AGAMA DEMAK KELAS 1 B

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Perkara	2	1	2	5	3
Total Perkara	13 Perkara				

Sumber: Dokumen Pengadilan Agama Demak

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi anak sejak lahir menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian.

¹⁰ Erifendi Churniawan Abdul Hakam Sholahuddin, Ridho Tiar Prawira, 'Penolakan Permohonan Asal-Usul Anak Dari Pasangan Nikah Siri', *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2023, 90 <<https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi>>.

Dalam situasi tertentu, anak yang baru lahir tidak memperoleh perlindungan hukum yang cukup karena tindakan orang tuanya melaksanakan perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai penetapan asal-usul anak yang merupakan hasil dari perkawinan yang dilakukan oleh orang tua, dengan judul “Analisis Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Kasus Pengadilan Agama Demak Kelas 1 B Tahun 2019-2023).”¹¹



¹¹ Uun Dewi Mahmudah, Anik Iftitah, and Moh. Alfaris, “Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Upaya Meminimalisir Perkawinan Dini,” *Jurnal Supremasi* 13, no. 1 (2022): 44–58, doi:10.35457/supremasi.v12i1.1838.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan perkara asal-usul anak hasil perkawinan di bawah tangan di Pengadilan Agama Demak Kelas 1 B?
- 1.2.2 Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penetapan perkara asal-usul anak hasil perkawinan di bawah tangan di Pengadilan Agama Demak Kelas 1 B?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

- 1.3.1.1 Untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan permohonan penetapan asal-usul anak hasil perkawinan di bawah tangan di Pengadilan Agama Demak Kelas 1 B.
- 1.3.1.2 Untuk menganalisis pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan perkara asal-usul anak hasil perkawinan di bawah tangan di Pengadilan Agama Demak Kelas 1 B.
- 1.3.1.3 Untuk mengetahui Faktor-Faktor yang menjadi penghambat dalam penetapan perkara asal-usul anak hasil perkawinan di bawah tangan di Pengadilan Agama Demak Kelas 1 B.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi status anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan. Dan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Bagi Majelis Hakim dalam Penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang penetapan asal-usul anak, sehingga apabila terdapat kasus asal-usul anak dari perkawinan di bawah tangan dapat segera mencari solusi yang tepat.

1.4 Tinjauan Pustaka (literature review)

Dalam penulisan skripsi ini sangat diperlukan penelitian literatur pustaka. Pengumpulan data terdahulu perlu dilakukan untuk menjadikan perbandingan hasil penelitian terdahulu dengan penelitian yang relevan dengan penelitian berikutnya. Perbandingan konsep-konsep dalam buku-buku ini sangat terbantu oleh tujuan literatur untuk memperkuat analisis.

Pertama, Skripsi dari penelitian dari Gaitsa Elfany Gideran pada tahun 2020 dengan judul “Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Hubungan di Luar Nikah. Yang membahas tentang dasar pertimbangan Hakim dalam menetapkan perkara No. 235/Pdt.P/2019/PA.Sbr tentang permohonan penetapan asal usul anak, maka dasar

hukum apa yang dimiliki Hakim dalam menetapkan perkara No. 235/ Pdt .P/2019/PA.Sbr terkait Permohonan asal usul anak.

Kedua, Skripsi hasil penelitian dari Rabihah Nail Auni pada tahun 2014 dengan judul “Pendapat Hakim Pengadilan Barabai Tentang Prosedur Penetapan Asal Usul Anak” Penelitian ini membahas mengenai dua hal, yaitu bagaimana pendapat Hakim Pengadilan Agama Barabai tentang prosedur penetapan asal-usul anak, dan bagaimana tinjauan hukum positif dan Islam terhadap pendapat Hakim tersebut.

Ketiga, Skripsi hasil penelitian dari Hartini pada tahun 2020 dengan judul Asas Personalitas Keislaman Dalam Penetapan Asal-Usul Anak Luar Kawin Ke Pengadilan Negeri, penelitian ini membahas tentang Salah satu pertanyaan yang menarik dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia adalah apakah orang Islam dapat mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak yang lahir di luar perkawinan terhadap ayah biologisnya di pengadilan umum, bukan di pengadilan agama. Pertanyaan ini muncul setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 yang mengubah status anak di luar perkawinan menjadi anak yang memiliki hubungan perdata dengan ibu dan ayahnya, asalkan dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam tulisan ini, saya akan membahas tiga hal: pertama, apakah pilihan pengadilan umum sesuai dengan asas personalitas keislaman yang berlaku bagi orang Islam; kedua, apa kriteria perkara yang harus dipenuhi oleh pemohon Muslim yang ingin mendapatkan penetapan asal-usul anak di luar perkawinan di pengadilan umum;

dan ketiga, apa dampak hukum dari penetapan asal-usul anak di luar perkawinan bagi orang Islam yang dikeluarkan oleh pengadilan umum.

Dari ketiga penelitian diatas, ditemukan persamaan yakni tentang asal usul anak hasil perkawinan di bawah tangan. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek penelitian dan tempat penelitian. Dimana penelitian ini lebih fokus pada Penetapan Pengadilan Agama Demak Kelas 1 B.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Dimana yang ditekankan untuk terjun ke lapangan untuk mengambil data dari Pengadilan Agama Demak Kelas 1 B.

1.5.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Adapun dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Demak Kelas 1 B. karena belum ada peneliti yang melakukan penelitian disana, sehingga penulis ingin mengangkat kasus penetapan asal-usul anak hasil perkawinan di bawah tangan dalam penulisan skripsi ini. Untuk waktu penelitian ini dilakukan sampai dengan berakhirnya penelitian yang dirasa telah cukup dan data yang diperoleh sudah terpenuhi.

1.5.3 Sumber Data

Karena penelitian ini merupakan kategori penelitian lapangan, maka dalam penulisannya akan memakai sumber-sumber yang nyata. Sumber data yang penulis gunakan pada penelitian skripsi ini adalah bahan hukum primer dan sekunder.

1. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti, yaitu bahan hukum yang mengikat berupa salinan putusan penetapan asal-usul anak hasil perkawinan di bawah tangan dari Pengadilan Agama Demak Kelas 1 B dari tahun 2019 sampai 2023.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang bukan bersumber dari data primer sebagai tambahan untuk memperoleh data atau informasi untuk jawaban seputar masalah penelitian ini. Data yang demikian juga terkenal dengan studi kualitatif yang umumnya digunakan peneliti yang mengambil sumber dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, buku-buku, jurnal, wawancara Hakim, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan asal-usul anak hasil perkawinan di bawah tangan.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data dari sumber data, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan catatan, buku, dan lainnya. Metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dengan bahan-bahan tulisan atau catatan. Pada metode ini, peneliti mentransfer bahan-bahan tersebut pada lembaran yang telah peneliti siapkan.

1.5.5 Analisis Data

Setelah mengambil data yang diperlukan, penulis mengolah dan menganalisis data untuk membuat pembahasan dan deskripsi data. Metode yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah metode analisis kualitatif dengan menggunakan pendekatan metode isi, yaitu uraian secara rinci tentang isi suatu informasi tertentu. Kemudian diolah secara sistematis dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Berpikir deduktif adalah proses mendekati kebenaran umum tentang suatu peristiwa atau teori dan mengumpulkannya menjadi kebenaran data yang mengandung peristiwa yang sama dengan peristiwa atau rangkaian peristiwa tertentu.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dinyatakan di sini bahwa analisis data merupakan langkah terakhir dari apa yang dilakukan di lapangan selama penelitian. Proses analisis data di lapangan yang dikembangkan oleh Milles dan Huberman adalah sebagai berikut: yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti mereduksi data-data yang dianggap tidak penting dan di luar fokus penelitian, kemudian data yang sudah direduksi peneliti sajikan dan pada akhirnya

peneliti menarik kesimpulan berupa teks naratif yang berkaitan dengan penetapan asal-usul anak.

1.6 Penegasan Istilah

Untuk memudahkan memahami istilah yang muncul dalam penelitian ini, perlu penjelasan agar tidak menimbulkan makna yang ambigu, yakni terkait makna dari “Analisis” adalah suatu kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.

Mengenai “Penetapan perkara asal-usul anak” maksudnya penulis ingin mengkaji mengenai penetapan asal mula lahirnya anak, dan dijelaskan kronologis awal mulai dari pernikahan orang tuanya sampai dengan lahirnya anak. Apakah anak tersebut lahir dari perkawinan sah atau tidak.

Sedangkan yang dimaksud dalam kalimat “Di Bawah Tangan” adalah Perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi dalam penelitian ini Penulis ingin mengetahui keadaan sebenarnya sebab musabab dan duduk perkaranya mengenai peristiwa penetapan perkara asal-usul anak hasil perkawinan di bawah tangan di Pengadilan Agama Demak Kelas 1 B.

1.7 Sistematika penulisan

Agar pembahasan skripsi ini menjadi runtut, maka penyusun akan membagi pembahasan menjadi lima bab. Dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab satu ini memaparkan ulasan secara umum mengenai isi dari skripsi ini. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka (*literature review*), metode penelitian, penegasan istilah dan rancangan sistematika penulisan.

BAB II Asal-Usul Anak

Dalam bab dua ini menjelaskan tentang gambaran umum perkawinan di bawah tangan, pengertian Anak, macam-macam status anak, dan macam-macam hak anak perspektif hukum Islam, hak-hak anak hasil dari perkawinan di bawah tangan perspektif Undang-Undang.

BAB III Pelaksanaan Permohonan Dan Pertimbangan Majelis Hakim Tentang Asal-Usul Anak Hasil Perkawinan Di Bawah Tangan

Dalam bab tiga menjelaskan tentang sejarah Pengadilan Agama Demak, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Demak, wawancara Hakim, pelaksanaan penetapan asal-usul anak dan faktor penghambatnya, data putusan-putusan Pengadilan Agama, dan pertimbangan hukum pada penetapan asal-usul anak.

BAB IV Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Asal-Usul Anak

Dalam bab empat ini menjelaskan tentang Analisa peneliti terhadap penetapan asal-usul anak hasil perkawinan di Pengadilan Agama Demak Kelas 1 B

dan landasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dan putusan asal-usul anak.

BAB V Penutup

Dalam bab lima menjelaskan tentang kesimpulan dari skripsi peneliti, saran, dan penutup.



BAB II

DESKRIPSI ANAK HASIL PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN

2.1 Perkawinan di Bawah Tangan

Perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan hukum yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita tanpa melibatkan petugas pencatat nikah dalam proses pernikahannya.¹²

Mengenai istilah perkawinan dan pernikahan berdasarkan wawancara dengan salah satu Hakim di Pengadilan Agama Demak Kelas 1 B Bapak Drs. Makali menyebutkan bahwa istilah Perkawinan digunakan pada istilah di Undang-Undang. Sedangkan Pernikahan diambil dari kata bahasa Arab yaitu Nikah. Dan di masyarakat Indonesia penggunaan istilah nikah sudah menjadi bahasa umum.¹³

Dalam forum Ijtima' Ulama Komisi Fatwa, Ma'ruf Amin menjelaskan bahwa istilah "perkawinan di bawah tangan" dipilih karena dianggap lebih sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Perkawinan di bawah tangan yang dimaksud dalam fatwa tersebut adalah perkawinan yang memenuhi semua syarat dan rukun yang ditetapkan dalam fiqh atau hukum Islam. Namun perkawinan ini tidak didaftarkan secara resmi di lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁴

¹² Kemalayanti and Pursetyowati, "Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Siri."

¹³ Drs. Makali, 'Wawancara Hakim', Pengadilan Agama Demak, Kamis, 14 Desember 2023, Pukul 08.30-08.45 WIB.

¹⁴ A B Muslim, "Perkawinan Di Bawah Tangan Di Desa Wibawa Mulya Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi," *Repository: Uinjkt.Ac.Id*, 2014, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/24887>.

Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa “setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Hal ini menunjukkan bahwa setiap pasangan yang menikah memiliki kewajiban untuk mencatat perkawinan mereka di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pencatat Nikah (PPN) tempat mereka menikah. Meskipun tidak ada pencatatan, ini tidak mengubah fakta bahwa pernikahan yang dilangsungkan sah menurut Islam namun tidak sah secara hukum di Indonesia.¹⁵

Dalam pernikahan di bawah tangan, petugas pencatat nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) tidak akan mencatat pernikahan tersebut karena dianggap melanggar Undang-Undang yang berlaku. Akibatnya, pasangan yang menikah tidak akan menerima surat nikah resmi. Meskipun istilah "perkawinan di bawah tangan" tidak diakui dalam sistem hukum Indonesia, secara sosial digunakan untuk merujuk pada pernikahan yang tidak dicatat dan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Hal ini terutama berkaitan dengan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (2), yang menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶

Perkawinan di bawah tangan, jika memenuhi semua rukun dan syarat perkawinan yang ditetapkan, dianggap sah dari perspektif agama di Indonesia.

¹⁵ Haris Hidayatulloh and Mochammad Ashar Muchlis, “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mengurangi Perkawinan Di Bawah Tangan (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang),” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2018): 159–82.

¹⁶ Miftahul Rohmah, “Perkawinan Di Bawah Tangan Dan Solusi Hukumnya Di Indonesia Dan Malaysia,” *TESIS*, 2011, 1–192.

Namun, perkawinan semacam ini dapat menyebabkan konsekuensi hukum yang merugikan salah satu pihak, terutama istri dan anak-anaknya. Ali Uraidy mengungkapkan beberapa akibat hukum dari perkawinan di bawah tangan, antara lain:¹⁷

1. Perkawinan tersebut tidak memiliki keabsahan hukum yang tetap, sehingga jika suami melanggar hak-hak istri, istri tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut hak-haknya.
2. Pelaksanaan akad perkawinan di bawah tangan cenderung tidak dapat diakui secara hukum, yang menyebabkan suami dan istri pada akhirnya menghadapi kesulitan bahkan tidak dapat membuktikan status mereka sebagai pasangan yang sah menurut hukum Islam maupun hukum negara. Meskipun saksi hadir pada saat akad nikah, namun karena terkait dengan keterbatasan usia atau alasan lain, mereka mungkin tidak dapat menjadi saksi di masa mendatang ketika diperlukan. Selain itu, ada kemungkinan bahwa suami dan istri akan pindah ke tempat lain, sehingga ketika bukti perkawinan diperlukan, mereka tidak dapat menghadirkan saksi yang bersangkutan.
3. Kepentingan dari kedua pasangan suami dan istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga tidak terjaga atau tidak terlindungi.

¹⁷ Shania Dwi Hidayati, Sonny Dewi Judiasih, and Fatmi Utarie, 'Kompilasi Hukum Islam Legal Protection Of The Rights Of Children Born In Unregistered Marriage Based On The Constitutional Court Decision Number 46 / PUU-VIII / 2010 And The Compilation Of Dan Membentuk Sebuah Keluarga Yang Bahagia Antara Suami Dan Isteri', *Jurnal Poros Hukum Padjajaran*, 4.1 (2022), 41.

4. Karena tidak ada bukti yang menunjukkan perkawinan, kepentingan administratif seperti pembuatan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Passport, dan akta kelahiran anak akan sulit untuk diproses. Hal ini disebabkan oleh kurangnya legalitas atau tidak adanya bukti perkawinan seperti buku nikah atau akta nikah.

Mengesahkan status hukum dalam perkawinan yang diresmikan berdasarkan agama dan kepercayaan tetap memiliki konsekuensi hukum yang sah dan mengikat. Hal ini merujuk pada Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang menegaskan bahwa ketiadaan pencatatan perkawinan hanya menyebabkan perkawinan tersebut tidak dianggap sah dan tidak memperoleh perlindungan hukum.¹⁸ Meskipun perkawinan diakui sah menurut ajaran agama dan keyakinan, disarankan untuk mencatatnya agar memperoleh perlindungan hukum yang lebih pasti. Hal ini sejalan dengan Pasal 5 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “Untuk menjaga ketertiban perkawinan dalam masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.” Jadi, pencatatan perkawinan tidak hanya untuk kepentingan perlindungan hukum semata, tetapi juga untuk menjaga ketertiban perkawinan di kalangan umat Islam di Indonesia.

2.2 Pengertian Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak dianggap sebagai amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang

¹⁸ Ibid., 41.

memiliki nilai yang tinggi dan penting sebagai potensi masa depan, serta merupakan generasi muda yang akan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa. Mereka memiliki peran yang strategis dan karakteristik khusus yang mendukung kelangsungan bangsa dan negara di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memastikan setiap anak memahami tanggung jawab tersebut, penting bagi mereka untuk memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial, serta mengembangkan rasa percaya diri yang kuat. Adanya langkah-langkah untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak sangat penting, termasuk memberikan jaminan akan hak-hak mereka dan memastikan bahwa mereka tidak menjadi korban diskriminasi.¹⁹

Menjadi orang tua mengandung tanggung jawab untuk melindungi dan merawat anak. Melindungi anak bukan hanya merupakan tugas biologis orang tua, tetapi tanggung jawab bersama kita semua. Islam sebagai agama yang berlandaskan iman, menegaskan pentingnya kasih sayang yang tulus dan serius terhadap anak, mulai dari lahirnya hingga dewasa. Tanggung jawab ini mencakup berbagai hal, seperti memberikan asupan makanan yang halal dan bergizi, serta memberi perhatian khusus terhadap kebutuhan kesehatan ibu saat hamil dan menyusui. Selain itu, tugas sebagai orang tua juga meliputi pemberian nama yang baik (*aqiqah*), sunat, dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang, sebagai bentuk nyata dari perhatian tersebut.²⁰

¹⁹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, 2012.

²⁰ Zulfa Ahmad, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam," *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 1 (2014): 143, doi:10.15642/islamica.2009.4.1.143-153.

Anak adalah pemberian berharga dari Tuhan yang harus dijaga, dan merupakan keberkahan yang tak ternilai. Ayat dalam Al-Qur'an Surat Al-Kahfi ayat 46 menggarisbawahi hal ini:

المَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ

ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”

Seorang anak dianggap sebagai karunia Tuhan yang harus dirawat, dan dilindungi. Pada akhirnya, setiap orang dewasa akan bergantung pada iman dan usaha seorang anak. Secara sederhana, anak merupakan asal-usul yang kelak akan menjadi pewaris dari keluarga, suku, dan negaranya.²¹ Hal ini menggambarkan tanggung jawab yang akan diemban di masa yang akan datang, sehingga wajar jika negara memberikan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk perlakuan yang dapat merusak masa depannya.²²

Menurut R.A. Kosnan, anak-anak merupakan individu muda yang masih dalam proses pembentukan jiwa dan perjalanan hidupnya, sehingga rentan terhadap pengaruh dari lingkungan sekitarnya. Namun sebagai makhluk sosial yang paling rentan, perhatian besar harus diberikan saat anak-anak berada dalam posisi yang paling terpinggirkan. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk membela diri, dan

²¹ Burhan Habibillah, “Status Nasab Dan Nafkah Anak Yang Dili’an Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia (Studi Komparatif),” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2017): 1689–99, http://repository.radenintan.ac.id/1355/3/BAB_II.pdf.

²² S.H. D.Y. WITANTO, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, 2012.

dalam beberapa kasus mereka bahkan menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.²³ Undang-Undang memberikan beberapa pandangan tentang konsepsi anak berdasarkan peran dan statusnya, di antaranya adalah:

a) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga, karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

b) UU Nomor 04 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Anak adalah Potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya.

c) UU Nomor 03 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

²³ H Muaris, "Resep Lauk Bergizi Untuk Anak Balita," *Gramedia*, 2006, 20–70.

Anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional.

d) PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak

Anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.

Beberapa istilah diatas pada dasarnya memiliki kesamaan dalam pandangan bahwa anak adalah individu yang memegang peranan penting dan strategis dalam membawa tanggung jawab terhadap masa depan bangsa. Anak memiliki karakteristik yang unik dalam berbagai aspek kehidupan, yang menunjukkan pentingnya peran orang tua dalam merawat dan mendidik mereka hingga mencapai kedewasaan.²⁴

2.3 Macam-Macam Anak

Pengelompokan anak berdasarkan status dan kedudukannya dihadapan hukum adalah sebagai berikut:

2.3.1 Anak Sah

Anak sah adalah anak yang lahir dari atau sebagai hasil dari perkawinan yang diakui secara sah. Definisi ini menyiratkan bahwa anak sah adalah keturunan yang dikandung dan dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah.²⁵

²⁴ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*.

²⁵ Amaliya, "Penetapan Asal Usul Anak Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Karawang)."

Anak sah menduduki posisi yang paling utama dan komprehensif dalam pandangan hukum dibandingkan dengan anak dalam kategori lainnya. Hal ini karena anak sah memiliki semua hak yang diakui oleh hukum, termasuk hak warisan yang menduduki peringkat tertinggi di antara kelompok-kelompok ahli waris lainnya, hak sosial yang memberikan status yang terhormat di dalam masyarakat, hak alimentasi (hak timbal balik antara anak dan orang tua), hak untuk dicatat sebagai anak dari ayah dalam akta kelahiran, dan hak-hak lainnya.²⁶

Sebagai anak sah, ia diakui sebagai keturunan dari kedua orang tuanya. Hal ini menandakan bahwa status anak sah hanya dapat diberikan kepada anak yang lahir setelah kedua orang tuanya menjalin ikatan pernikahan yang sah dan menghasilkan anak tersebut.²⁷

Dalam Islam, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah atau hubungan seksual yang dipertanyakan diberi pengakuan yang sama dengan anak yang lahir dari perkawinan sah. Namun dalam Undang-Undang Perkawinan, istilah "anak sah" hanya diberikan kepada anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, sementara anak yang dilahirkan dari hubungan di luar perkawinan disebut sebagai anak luar kawin. Perincian lebih lanjut akan dijelaskan dalam pembahasan tentang anak luar kawin.

²⁶ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*.

²⁷ Muhammad Syauqy dkk, 'Pendahuluan Secara Bahasa , Kata Nikah Berarti Mengumpulkan , Atau Sebuah Pengibaratan Akan Sebuah Hubungan Intim Dan Akad Sekaligus , Yang Di Dalam Syariat Dikenal Dengan Akad Nikah . Kemudian Menurut Para Mazhab , Nikah Berarti Akad Atau Wati ' Bersetub' , 1.2 (2023), 127–39.

2.3.2 Anak Luar Kawin

Definisi anak luar kawin memiliki perbedaan dalam perspektif Hukum Islam dan KUHPerdara. Dalam Islam, setiap hubungan seksual di luar perkawinan dianggap sebagai perbuatan zina, yang merupakan dosa besar, terlepas dari apakah menyebabkan kehamilan atau tidak. Sementara itu dalam KUHPerdara, anak luar kawin adalah anak yang lahir dari seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan sah dengan pria yang menjadi ayah biologisnya.²⁸

Konsekuensi dari status anak luar kawin dalam hukum negara memiliki dampak buruk bagi anak yang lahir menurut hukum, yakni:

1. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah, sehingga dampaknya adalah bahwa anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Ini berarti bahwa anak tidak memiliki hubungan hukum yang diakui dengan ayahnya (sebagaimana tercantum dalam Pasal 42 dan 43 UU Perkawinan, serta Pasal 100 KHI). Di dalam akta kelahirannya, statusnya akan dicatat sebagai anak luar nikah, sehingga hanya nama ibunya yang akan tercantum. Keterangan ini, yang menyatakan status sebagai anak luar nikah dan ketiadaan nama ayah, dapat memiliki dampak yang sangat dalam secara sosial dan psikologis bagi anak dan ibunya.

²⁸ Ida Martinelli, 'Status Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010', *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 1.2 (2016), 308–28 <<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/796>>.

2. Ketidakpastian status hukum anak menghasilkan kerentanan dalam hubungan antara ayah dan anak, memungkinkan situasi di mana ayah pada suatu waktu dapat menyangkal hubungan kebabakan dengan anak tersebut.
3. Kerugian yang jelas adalah bahwa anak tidak memiliki hak atas dukungan finansial untuk kehidupan sehari-hari, pendidikan, nafkah, dan warisan dari ayahnya.

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa posisi anak luar kawin yang diakui oleh orang tua tidak sejajar dengan anak sah, namun keduanya memiliki peluang yang sama untuk menjadi ahli waris dari kelompok anak sah. Anak luar kawin yang diakui akan memiliki hak yang sama terhadap harta warisan jika pewaris tidak memiliki ahli waris lain selain dari anak luar kawin yang telah diakui, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 865 KUPerdata, “Jika yang meninggal tidak meninggalkan ahli waris yang sah, maka mereka memperoleh seluruh warisan.”²⁹

Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki ikatan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan demikian anak luar kawin adalah anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah dan memiliki hubungan perdata hanya dengan ibunya dan keluarganya. Ini berarti bahwa anak yang diperanakkan dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah dianggap sebagai anak luar kawin dan hanya memiliki ikatan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, sementara anak

²⁹ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*.

yang diperanakkan di luar perkawinan tetapi lahir dalam perkawinan yang sah akan diakui sebagai anak yang sah berdasarkan Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974.³⁰

Di dalam hukum Islam, yang termasuk ke dalam kategori anak luar kawin adalah:

- 1) Anak zina, yaitu anak yang lahir dari hasil hubungan badan tanpa didasari akad pernikahan (*zina ghairu muhson*);
- 2) Anak *mula'annah*, yaitu anak yang dilahirkan dalam sebuah pernikahan, di mana keberadaan anak itu dibantah oleh suami sebagai anaknya dan menuduh istrinya telah berbuat zina dengan pria lain (*muhson*) dengan cara melakukan sumpah *li'an* terhadap istrinya;
- 3) Anak *syubhat*, adalah anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang digauli dengan cara *syubhat*. Yang dimaksud dengan *syubhat* dalam hal ini yaitu seorang laki-laki menggauli seorang wanita yang haram atasnya karena tidak tahu dengan keharaman itu.

Terhadap kasus anak hasil zina, ada perbedaan perlakuan tergantung pada apakah zina dilakukan oleh orang yang masih perawan atau tidak. Dalam kasus zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah atau masih perawan (*zina ghairu muhson*), jika perempuan tersebut melahirkan anak, maka anak tersebut akan memiliki status sebagai anak zina yang hanya memiliki hubungan keluarga dengan ibunya, dan pelaku zina akan dihukum dera seratus kali.

³⁰ Ida Martinelli, "Status Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010."

Sedangkan dalam kasus zina yang dilakukan oleh orang yang telah atau pernah menikah (*zina muhson*), anak yang dilahirkan akan diakui sebagai anak sah dan akan memiliki kedudukan sebagai keturunan suami dari perempuan tersebut, kecuali jika suami membantah kepututan anak atau melakukan sumpah *li'an* terhadap istrinya. Jika suami berhasil membuktikan penolakan anak dengan bukti yang kuat, maka anak tersebut akan dianggap sebagai anak zina. Atau jika suami melakukan sumpah *li'an*, maka anak tersebut akan memiliki status *mula'annah*. Dalam kedua kasus tersebut, baik anak zina maupun anak *mula'annah* tidak akan diakui sebagai keturunan dari suami perempuan tersebut atau ayah biologisnya. Pelaku *zina muhson* akan dihukum rajam hingga meninggal.³¹

Dasar kepastian nasab dalam kasus zina muhson seperti yang telah dijelaskan di atas, serta hukumannya, didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ziyad, dia berkata; aku mendengar Abu Hurairah menuturkan, Nabi saw. bersabda: 'Anak itu milik al-firasy (suami) dan bagi pezina adalah batu'" (HR. Al-Bukhari)

³¹ Muhammad Syauqy dkk, "PENDAHULUAN Secara Bahasa , Kata Nikah Berarti Mengumpulkan , Atau Sebuah Pengibaratan Akan Sebuah Hubungan Intim Dan Akad Sekaligus , Yang Di Dalam Syariat Dikenal Dengan Akad Nikah . Kemudian Menurut Para Mazhab , Nikah Berarti Akad Atau Wati ' Bersetub."

Mengenai anak yang statusnya meragukan, Muhyidin dalam kitab al-Ahwal al-Syakhsyah menyatakan bahwa nasab tidak dapat ditetapkan secara pasti dalam kasus apapun yang meragukan, kecuali jika individu yang terlibat mengakui, karena mereka memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang diri mereka sendiri.³²

2.3.3 Anak Sumbang

Anak sumbang adalah keturunan yang dilahirkan dari hubungan biologis antara seorang pria dan seorang wanita yang memiliki hubungan darah yang terlarang untuk menikah.³³

Sebagaimana yang kita ketahui, pembahasan mengenai keberadaan anak sumbang membawa kita pada penyebab munculnya anak tersebut. Dalam prakteknya, kehadiran anak sumbang disebabkan oleh perkawinan-perkawinan yang terlarang. Ini mencakup perkawinan yang melibatkan hubungan darah, pelanggaran moral, atau hubungan keluarga semenda, dan lain-lain. Anak sumbang, yang sering juga disebut sebagai anak hasil dari penodaan darah, merujuk pada anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang memiliki larangan untuk menikah, baik karena terikat hubungan darah, moral, atau hubungan keluarga semenda (dalam hukum Islam dan sejenisnya).³⁴

³² Ibid., 134.

³³ Salafuddin Noor Subandari, Tri, hidayatullah, 'Analisa Tentang Kedudukan Hak Waris Anak Sumbang Menurut Hukum Perdata Di Indonesia Tri', 2022.

³⁴ Dalam Mewaris and others, 'Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.15 No.1 Tahun 2015 Suatu Telaah Tentang Keberadaan Anak Sumbang Dalam Mewaris Di Lihat Dari Aspek Hukum Adat. Iman Hidayat 1', 15.1 (2015), 61–66.

Dalam KUHPerdara, anak sumbang dan anak zina diberi kedudukan yang serupa karena keduanya tidak diakui oleh orang tua mereka, kecuali dalam kasus yang diatur dalam Pasal 273 KUH Perdata. Mereka hanya berhak menerima biaya nafkah yang diperlukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 867 ayat (2) KUH Perdata.³⁵

2.3.4 Anak Angkat

Menurut Pasal 1 angka 1 PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (selanjutnya disebut sebagai PP Pengangkatan Anak), anak angkat didefinisikan sebagai “Anak yang memiliki hak-haknya dipindahkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan pengasuhan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”.³⁶

Definisi tersebut sejalan dengan pernyataan Juli Astuti bahwa “Anak angkat adalah anak yang bukan biologis dari suami dan istri, tetapi diadopsi, dirawat, dan diperlakukan seperti anak biologis mereka sendiri, sehingga antara anak yang diangkat dan orang yang mengangkatnya terbentuk hubungan keluarga yang sama seperti yang terjadi antara orang tua dan anak kandung mereka sendiri.”³⁷

³⁵ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*.

³⁶ Mewaris et al., “Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.15 No.1 Tahun 2015 Suatu Telaah Tentang Keberadaan Anak Sumbang Dalam Mewaris Di Lihat Dari Aspek Hukum Adat. Iman Hidayat 1.”

³⁷ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*.

2.3.5 Anak Tiri

Anak tiri merujuk kepada anak yang merupakan keturunan dari suami atau istri dari perkawinan sebelumnya. Menurut ketentuan undang-undang, hal ini terkait dengan status perkawinan baru ayah atau ibu yang sah, di mana anak yang lahir dari pasangan tersebut dapat memiliki status sebagai anak angkat dalam lingkungan keluarga atau perkawinan baru ayah atau ibunya.³⁸

Seorang anak tiri memiliki posisi hukum yang serupa dengan anak sah secara umum terhadap orang tua biologisnya, namun hak waris anak tiri hanya terbatas pada satu sisi, yaitu hanya dari ayah atau ibu biologisnya. Dalam konteks hukum Islam, seorang anak tiri tidak berhak menerima warisan dari orang tua tiri mereka, karena hukum Islam hanya mempertimbangkan tiga alasan dalam pewarisan, yakni:

- a) hubungan darah
- b) hubungan perkawinan
- c) memerdekakan budak

Karena anak tiri tidak memiliki hak untuk mewarisi harta dari orang tua tiri mereka, biasanya jika orang tua tiri ingin memberikan sebagian hartanya kepada anak, mereka dapat melakukannya dengan memberikan hibah atau membuat wasiat. Jumlah hibah atau wasiat tersebut tidak boleh melebihi sepertiga dari seluruh harta yang dimilikinya. Jika melebihi jumlah tersebut, persetujuan dari para ahli waris dari orang tua yang meninggal diperlukan.³⁹

³⁸ M Rizal and M J Ahmad, "Kedudukan Dan Hak Anak Tiri Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Tirinya Ditinjau Dari Hukum Kewarisan Islam," ... *Journal of Law* ... 3, no. 2 (2023): 1368–81, <http://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/252>.

³⁹ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*.

2.4 Macam-macam Hak Anak Perspektif Hukum Islam

Setelah mengetahui macam-macam anak, selanjutnya membahas tentang Hak-hak anak dalam pandangan Islam antara lain:

2.4.1.1 Hak Hidup

Islam menghargai hak hidup setiap individu, termasuk janin yang masih berada dalam kandungan. Terdapat banyak ayat Al-Qur'an yang menegaskan larangan membunuh jiwa manusia, baik itu jiwa anak sendiri maupun orang lain.⁴⁰ Hal ini dinyatakan dalam QS: Al-An'am 151:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Katakanlah (Muhammad), “Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti.

Dampak dari hak hidup seseorang, termasuk janin yang masih dalam kandungan, adalah Islam mendorong untuk merawat, melindungi, dan menjaga janin tersebut, yang bertanggung jawab atasnya adalah kedua

⁴⁰ C. Chumaeroh, ‘Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam’, 2, 2018, 9–31.

orang tua. Begitu juga setelah bayi lahir, orang tua memiliki tanggung jawab untuk memastikan kelangsungan hidupnya dengan memberikan perawatan, pengasuhan, dan perlindungan yang baik.⁴¹ Allah berfirman dalam Q.S. At-Talaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فِى الضَّرْعِ لَهَا أُخْرَىٰ

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Ayat tersebut menegaskan tanggung jawab orang tua untuk merawat dan memastikan kelangsungan hidup anak mereka. Bahkan, jika seorang wanita harus menjalani hukuman karena kesalahan yang dilakukannya, namun jika ia hamil dan memiliki janin dalam kandungannya, janin tersebut tetap harus dilindungi.

2.4.1.2 Hak mendapat kejelasan nasab

Anak memiliki hak untuk mengetahui asal usul keturunannya sejak lahir. Kepastian ini penting untuk menentukan status anak agar dapat memperoleh hak-hak dari orang tua. Secara emosional, kejelasan nasab juga memberikan ketenangan

⁴¹ Hani Sholihah and M Ag, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam" 1, no. 1 (2018): 38–56, doi:10.5281/zenodo.1161556.

kepada anak, sehingga mereka dapat berinteraksi dan diterima dengan baik di lingkungan mereka.⁴² Allah menekankan pentingnya kejelasan nasab ini dalam Al-Qur'an, yang menyatakan:

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Peraturan yang diciptakan oleh manusia seringkali tidak memberikan perhatian yang cukup pada pemilihan nama yang baik untuk anak-anak, karena dianggap bukan prioritas utama. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menekankan pentingnya untuk mencari dan memilih nama-nama yang baik,⁴³ sebagaimana sabdanya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ

“Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama kalian dan nama bapak-bapak kalian. Maka baguskanlah nama-nama kalian” HR. Abu Dawud & Al-Baihaqi,

Nabi Muhammad sering kali menemukan beberapa sahabat yang memberikan nama anak-anak mereka dengan nama yang kurang baik, dan beliau kemudian

⁴² Ahmad, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam.”

⁴³ Chumaeroh, “Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam.”

secara spontan menggantinya dengan nama yang lebih baik. Sebagai contoh, nama 'Ashiyah (yang berarti pelaku maksiat) diganti menjadi Jamilah (yang berarti indah), Ashram (yang berarti gersang) menjadi Zar'ah (yang berarti subur), dan Hazin (yang berarti sedih) diganti menjadi Sahl (yang berarti mudah).⁴⁴ Maka dari itu pemberian nama yang baik bagi anak adalah tanggungjawab bagi orang tuanya.

2.4.1.3 Hak memperoleh ASI

Setelah kelahiran seorang anak, hak anak untuk mendapatkan perawatan yang mendukung keberlangsungan hidupnya termasuk memberinya hak untuk mendapatkan menyusui.⁴⁵ Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Q.S Al-Baqarah 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ
 وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
 تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan

⁴⁴ Ahmad, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam.”

⁴⁵ Ibid., 7.

waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Dengan menyamakan hak seorang anak dalam proses menyusui dengan kebutuhan orang dewasa, seperti yang diungkapkan dalam ayat Al-Qur'an Al-Baqarah (2):233, menegaskan bahwa keluarga memiliki tanggung jawab untuk menyediakan proses penyusuan selama dua tahun bagi anak mereka yang membutuhkannya. Beberapa pandangan menunjukkan bahwa jika seorang ibu menyusui anaknya, dia berhak meminta tambahan nafkah kepada suaminya karena kebutuhannya saat menyusui jauh lebih besar daripada ketika tidak menyusui. Bahkan, sebagian ulama membenarkan seorang istri untuk meminta upah kepada suaminya atas jasanya dalam menyusui anaknya.⁴⁶

2.4.1.4 Hak untuk memperoleh pengasuhan dan perawatan

Merawat dan mengasuh anak merupakan kewajiban yang sama pentingnya dengan memberikan nafkah yang memadai kepada anak. Semua ini harus dilakukan demi kebaikan dan kelangsungan hidup anak itu sendiri,⁴⁷ sesuai dengan yang disebutkan dalam ayat Al-Qur'an At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak

⁴⁶ Sholihah and Ag, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam.”

⁴⁷ Chumaeroh, “Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam.”

mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Ayat tersebut menegaskan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab untuk merawat dan menjaga anak serta keluarganya dengan baik. Dengan demikian, anak memiliki hak untuk dirawat dan dijaga dengan baik oleh orang tuanya.⁴⁸

2.5 Hak-Hak Anak Hasil Perkawinan di Bawah Tangan Perspektif Undang-Undang

Seorang anak adalah individu yang sangat istimewa dan memiliki karakteristik yang unik. Meskipun memiliki kemampuan untuk bertindak sesuai dengan perasaan, pikiran, dan keinginannya sendiri, namun lingkungan di sekitarnya memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk perilaku anak. Oleh karena itu, anak memerlukan bimbingan, pembinaan, dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya dalam proses perkembangannya.⁴⁹

Definisi anak sah dijelaskan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai hasil dari perkawinan yang sah. Pasal 43 dari undang-undang yang sama juga mengatur kedudukan anak, bahwa:

1. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
2. Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

⁴⁸ Sholihah and Ag, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam.”

⁴⁹ Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*.

Sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) dalam hal ini, seorang anak hanya akan memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Konsekuensi lain bagi anak adalah tidak mampu melakukan pendaftaran kelahiran karena perkawinan orang tuanya tidak dicatatkan. Dalam proses pembuatan akta kelahiran anak, orang tua harus menyertakan akta perkawinan mereka. Jika tidak ada akta perkawinan yang tersedia, maka dalam akta kelahiran anak hanya akan tercantum nama ibu, yang menandakan bahwa anak tersebut merupakan anak di luar perkawinan. Namun, demikian keluarlah Putusan Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Machica Mochtar dikarenakan Moerdiono menyangkal bahwa Iqbal Ramadhan adalah anak kandungnya. Dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Dengan adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, anak tersebut memiliki legitimasi hukum dan memiliki hak untuk menuntut hak-hak perdata dari ayah biologisnya.⁵⁰

Hak-Hak Anak yang lahir dari Perkawinan di bawah tangan Pasal 2 Undang-Undang no. 4 tahun 1979 menyatakan:

⁵⁰ Selvinda Widya Rosa, Yunanto, and Herni Widanarti, “Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Siri Dan Upaya Pemenuhan Hak Keperdataannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/Puu-Viii/2010,” *Diponegoro Law Journal* 10, no. 2 (2021): 476–88.

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Posisi anak luar kawin dalam hukum secara praktis cenderung lebih rendah daripada anak sah, dengan konsekuensi bahwa bagian warisan yang diterima oleh anak luar kawin cenderung lebih kecil daripada anak sah. Selain itu, anak sah berada di bawah wewenang orang tua sesuai dengan ketentuan Pasal 299 KUHPdata, sedangkan anak luar kawin yang telah diakui secara sah berada di bawah perwalian sesuai dengan ketentuan Pasal 306 KUHPdata. Meskipun ada perbedaan, anak hasil perkawinan di luar nikah juga memiliki hak untuk hidup layak seperti anak sah, dan hak-hak mereka harus dijamin untuk menjalani kehidupan yang layak di dunia ini.⁵¹

⁵¹ Ahmad, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam."

BAB III

PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TENTANG ASAL-USUL ANAK HASIL PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN

3.1 Profil Pengadilan Agama Demak Kelas 1 B

3.1.1 Sejarah singkat Pengadilan Agama Demak Kelas 1 B

Pengadilan Agama adalah lembaga peradilan awal yang menangani konflik bagi individu yang mencari keadilan dalam konteks agama Islam. Pengadilan ini terletak di wilayah Kotamadya atau Ibukota Kabupaten, dengan yurisdiksi yang mencakup area tersebut serta Kabupaten sekitarnya.⁵²

Pada masa penjajahan kolonial di Indonesia, Pengadilan Agama dibiarkan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, ketika kekuasaan mereka semakin kuat, pada tahun 1820 pemerintah mulai mengatur keberadaan Pengadilan Agama. Kemudian, pada tahun 1882, melalui *Staatblaad* Nomor 152 yang berlaku sejak tanggal 01 Agustus 1882, didirikan lembaga Peradilan Agama di Jawa dan Madura.⁵³

Setelah kemerdekaan, Peradilan Agama masih diakui keberadaannya sesuai dengan Pasal 11 Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa semua lembaga negara dan peraturan yang ada tetap berlaku hingga ada yang baru disusun sesuai dengan Undang-Undang Dasar ini.⁵⁴

⁵² Ahmad Rifa'i, 'Kewenangan Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa Perbankan Syari'ah', 7, 2004, 16–44.

⁵³ Andi Akranx, 'Sejarah Peradilan Agama di Indonesia', 2.I (1983).

⁵⁴ *Ibid.*, 105.

Menurut Undang-Undang No.14 Tahun 1970, yang kemudian digantikan oleh UU No.4 Tahun 2004 tentang prinsip-prinsip Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Agama diakui sebagai salah satu dari empat lembaga peradilan. Dengan adopsi UU No.7 Tahun 1989, Peradilan Agama diperkuat dalam pelaksanaan tugasnya. Ini akan memberikan kemudahan dan kejelasan bagi individu yang mencari keadilan dalam proses hukum agama. Terkait dengan yurisdiksi absolutnya, Pasal 49 secara tegas menegaskan bahwa Peradilan Agama memiliki tugas dan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama yang melibatkan individu yang beragama Islam dalam ranah hukum agama:⁵⁵

- a. Perkawinan,
- b. Kewarisan,
- c. Wasiat,
- d. Hibah,
- e. Wakaf
- f. Shadaqah, dan
- g. Ekonomi syari'ah.

Sejarah mencatat bahwa lembaga peradilan yang menjalankan fungsi Peradilan Agama telah ada sejak zaman berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Pada masa itu, kekuasaan sebagai Hakim (*qadhi*) umumnya dilaksanakan oleh raja atau sultan yang berkuasa. Namun, khusus untuk perkara-perkara yang bersifat agama, sultan biasanya menunjuk ulama atau tokoh agama untuk menjalankan fungsi tersebut.⁵⁶

⁵⁵ Akranx, "Sejarah Peradilan Agama Di Indonesia."

⁵⁶ Ibid., 104.

Apabila menelusuri terkait sejarah pemerintahan Kesultanan Demak, terlihat adanya kontinuitas dalam sejarah peradilan yang terkait dengan Pengadilan Agama Demak. Pada masa pemerintahan Kesultanan Demak di bawah kepemimpinan Raden Fatah (1475-1518), dapat ditemukan keterkaitan sejarah peradilan agama di Indonesia. Pada saat itu, Syariat Islam telah diberlakukan dalam sistem peradilan, baik untuk perkara perdata maupun pidana. Penerapan Syariat Islam ini dapat dimengerti mengingat pengaruh Islam yang sangat kuat dalam struktur pemerintahan kerajaan Islam, termasuk di Demak. Bukti dari hal ini, antara lain, adalah penggunaan istilah Sultan dengan tambahan Sayyidin Panotogomo Abdurrahman pada para raja saat itu.

Pada awalnya, Pengadilan Agama Demak berlokasi di Jalan Pemuda, yang berada di pusat kota dan dekat dengan Pengadilan Negeri Demak saat itu (sekarang Pengadilan Negeri Demak terletak di Jalan Sultan Trenggono). Beberapa tahun kemudian, Pengadilan Agama Demak pindah ke pawastren, yaitu tempat shalat wanita yang terletak di sisi kanan Masjid Agung Demak. Kemudian, mereka membangun bangunan sendiri di lokasi tersebut, yang berada di sebelah kanan Masjid. Pada saat itu, bangunan ini terdiri dari tiga ruangan, termasuk ruang sidang, ruang kerja, dan ruang untuk Kantor Urusan Agama. Di sebelah bangunan Kantor Pengadilan Agama Demak, di lokasi yang sama, tepatnya di depan kanan masjid, terdapat bangunan Kantor Kementerian Agama Demak. Bangunan Kantor

Pengadilan Agama Demak itu sekarang dipergunakan sebagai kantor Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Demak.⁵⁷

Kepemimpinan di Pengadilan Agama Demak telah mengalami perubahan sepanjang waktu. Pada tahun 1964, dipimpin oleh KH. Mustain Faqih. Kemudian, dari tahun 1964 hingga 1981, dipimpin oleh Drs. Syamsudin Anwar. Pada periode 1981-1990, kepemimpinan dipegang oleh Drs. Chudori. Selanjutnya, dari tahun 1990 hingga 1999, dipimpin oleh Drs. Syihabuddin Mukti. Pada tahun 1999-2002, kepemimpinan dijabat oleh Drs. H. Abdul Malik, S.H. Periode 2002-2004, dipimpin oleh Dra. Hj. Fatimah Bardan, dan dari tahun 2004 hingga 2007 oleh Drs. H. Amin Rosyidi, S.H. Dari tahun 2007 hingga 2010, dipimpin oleh Drs. Nasihin Mughni, M.H. Pada tahun 2010-2013, kepemimpinan dipegang oleh Drs. H. Sudarmadi, SH. Selanjutnya, dari tahun 2013 hingga 2015, dipimpin oleh Drs. H. Ma'mun. Periode 2015-2017, kepemimpinan dipegang oleh Drs. Moh. Syafruddin, M.Hum. Pada tahun 2017-2021, di bawah kepemimpinan Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H. Kemudian, dari tahun 2021 hingga 2022, dipimpin oleh Muhammad Hanafi, S.Ag. Pada tahun 2022-2023, kepemimpinan dijabat oleh Nurbaeti, S.Ag., M.H. Terakhir, sejak tahun 2023 hingga sekarang, kepemimpinan dipegang oleh Evi Sofyah, S.Ag., M.H.

Sekilas sejarah terbentuknya Pengadilan Agama Demak Kelas 1 B yang salah satu menjadi peradilan sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia yang bertempat di wilayah Kabupaten Demak.

⁵⁷“Sejarah Pengadilan Agama Demak,” *Https://Pa-Demak.Go.Id/Tentang-Pengadilan/Sejarah-Pengadilan*, n.d. (diakses pada tanggal 12 Desember 2023, pukul 09.03 WIB)

3.1.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Demak Kelas 1 B

Struktur Pengadilan Agama Demak Kelas 1 B meliputi Pemimpin, Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita. Adapun Struktur Organisasi di Pengadilan Agama Demak Kelas 1 B adalah sebagai berikut:



Adapun untuk visi misi di Pengadilan Agama Demak Kelas 1 B yaitu:

Visi:

“Terwujudnya Pengadilan Agama Demak Yang Mandiri Dan Profesional Dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Indonesia”

Misi:

1. Terselenggaranya management peradilan yang baik dan benar.
2. Terselenggaranya tertib administrasi peradilan.
3. Meningkatnya citra lembaga peradilan yang bermartabat dan terhormat.
4. Meningkatnya citra aparat peradilan yang profesional, bersih dan

5. Meningkatnya kinerja pelayanan publik.
6. Meningkatnya disiplin pegawai dan prestasi kerja guna pencapaian pelaksanaan tugas yang optimal.

3.2 Pertimbangan Majelis Hakim dalam Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Perkawinan di Bawah Tangan

3.2.1 Pelaksanaan Permohonan Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Perkawinan di Bawah Tangan

Menetapkan status asal-usul anak hasil perkawinan di bawah tangan memiliki signifikansi yang besar sebagai landasan untuk menegaskan hubungan kekerabatan dengan ayahnya. Hal ini karena tidak semua anak memiliki kejelasan hubungan kekerabatan dengan ayah kandungnya, terutama anak-anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah.⁵⁸

Penetapan asal-usul anak dalam konteks Hukum Islam dikenal dengan istilah *itsbatun nasab*, di mana nasab itu sendiri adalah kosakata bahasa Arab yang mengacu pada kerabat. Menurut Ibn-al Arabi sebagaimana dikutip oleh Al-Qurtubi, nasab merupakan hasil dari percampuran air mani laki-laki dan perempuan yang sesuai dengan ajaran syariah. Pernyataan ini dengan jelas menyiratkan bahwa nasab hanya dapat terbentuk melalui hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, individu yang memiliki nasab yang sama adalah orang yang memiliki ikatan darah yang sama.⁵⁹

⁵⁸ Donny Ramadhan, "Ultra Petita Dalam Penetapan Permohonan Asal Usul Anak Dalam Menjamin Hak-Hak Anak," *Yustitiabelen* 3, no. 1 (2017): 108–28, <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v3i1.132>.

⁵⁹ *Ibid.*, 5.

Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengadili perkara yang berkaitan dengan keabsahan anak dalam suatu perkawinan yang diselenggarakan sesuai dengan ajaran agama Islam, Pengadilan Agama telah memberikan kejelasan mengenai identitas hukum anak melalui penetapan asal-usul anak. Prosedur ini mengacu pada Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang memberikan wewenang kepada Pengadilan Agama untuk mengeluarkan penetapan terkait asal-usul seorang anak setelah melakukan pemeriksaan yang cermat berdasarkan bukti yang sah. Ketentuan tersebut juga diperkuat oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tua mereka, serta untuk dibesarkan dan diasuh oleh orang tua sendiri.⁶⁰

Dalam perkara permohonan penetapan asal-usul anak, pada umumnya Pemohon I merupakan seorang laki-laki, mengajukan permohonan dengan mengaku memiliki hubungan nasab dengan anak yang dia akui, sementara Pemohon II, seorang perempuan, mengklaim sebagai ibu kandung anak tersebut. Permohonan tersebut umumnya mencantumkan alasan-alasan yang meliputi:

- a) Hubungan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II, yang umumnya merupakan hubungan suami istri, namun perkawinan mereka tidak dicatatkan atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan.

⁶⁰ Amaliya, "Penetapan Asal Usul Anak Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Karawang)."

- b) Pengakuan dari Pemohon I dan Pemohon II terhadap anak yang diakui oleh mereka.
- c) Pernyataan dari Pemohon I menyangkal bahwa anak tersebut adalah hasil dari hubungan perzinahan.
- d) Tidak adanya bukti dalam bentuk akta nikah yang memverifikasi hubungan orang tua dengan anak yang diakui.
- e) Tidak ada sangkalan atau pengakuan yang diajukan oleh pihak lain terkait status anak tersebut.

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, Pengadilan memiliki kewenangan untuk mengeluarkan penetapan mengenai asal-usul seorang anak setelah melakukan pemeriksaan yang cermat berdasarkan bukti-bukti yang sah. Ini mengindikasikan bahwa meskipun ketentuan hukum yang mengatur asal-usul anak tersebut terbatas, namun dalam proses pemeriksaan, Hakim diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan secara teliti, terutama dalam tahap pembuktian. Frasa "pemeriksaan secara teliti" bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan hukum, seperti pengakuan anak hasil perzinahan atau anak dari praktek poligami ilegal yang kemudian dimohonkan untuk diakui statusnya.⁶¹

Jika permohonan atau gugatan diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan, penetapan atau putusan pengadilan, khususnya Pengadilan Agama dalam hal ini, akan menjadi dasar bagi instansi pencatatan kelahiran atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) di wilayah

⁶¹ Amaliya, "Penetapan Asal Usul Anak Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Karawang)."

yurisdiksi Pengadilan yang bersangkutan untuk mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Tabel. 2

**TABEL PERKARA PENETAPAN ASAL-USUL ANAK DI PENGADILAN
AGAMA DEMAK KELAS 1 B TAHUN 2019-2023**

No	Nomor Perkara	Jumlah Perkara	Status
1.	250/Pdt.P/2023/PA.Dmk. 439/Pdt.P/2023/PA.Dmk. 449/Pdt.P/2022/PA.Dmk. 477/Pdt.P/2022/PA.Dmk. 324/Pdt.P/2022/PA.Dmk. 128/Pdt.P/2022/PA.Dmk. 557/Pdt.P/2022/PA.Dmk. 462/Pdt.P/2021/PA.Dmk. 106/Pdt.P/2020/PA.Dmk. 098/Pdt.P/2019/PA.Dmk. 136/Pdt.P/2019/PA.Dmk.	11 Perkara	Dikabulkan
2.	273/Pdt.P/2023/PA.Dmk.	1 Perkara	Dicabut
3.	463/Pdt.P/2021/PA.Dmk.	1 Perkara	Ditolak

Sumber: Dokumen Pengadilan Agama Demak

Berdasarkan hasil riset perkara permohonan asal-usul anak hasil perkawinan di bawah tangan di Pengadilan Agama Demak kelas 1 B dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Demak dari tahun 2019

hingga 2023, Selama periode tersebut terdapat total 13 putusan yang berkaitan dengan penetapan asal-usul anak. Rinciannya adalah 2 perkara pada tahun 2019, 1 perkara pada tahun 2020, 2 perkara pada tahun 2021, 5 perkara pada tahun 2022, dan 3 perkara pada tahun 2023. Dari total tersebut, 11 perkara mendapat persetujuan, 1 perkara ditolak, dan 1 perkara dicabut.

Peran Peradilan Agama sangat penting dalam melindungi anak. Sebagai bagian dari lembaga yudikatif yang langsung terlibat dalam masalah yang memengaruhi kehidupan anak, Peradilan Agama diharapkan memiliki pemahaman yang komprehensif tentang hak-hak anak. Ini mencakup jaminan untuk hidup dan berkembang, identitas, kebebasan beragama, akses pendidikan, dan perlakuan yang adil dan manusiawi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang strategis dan sensitivitas Hakim terhadap masalah anak agar hak-hak dasar anak, sebagai bagian dari hak asasi manusia, dapat terpenuhi dengan baik.⁶²

Kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara asal-usul anak diatur dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 20 UU Nomor 3 Tahun 2006. Secara teknis, perkara permohonan asal-usul anak adalah perkara *voluntair*, yang berarti harus diajukan dan diperiksa secara *contensius*, dan hasilnya berupa penetapan, bukan putusan. Namun, permohonan asal usul anak dapat menjadi *contensius* jika ada pihak yang menjadi termohon dalam perkara tersebut. Baik diajukan secara *voluntair* maupun *contensius*, pemeriksaan perkara permohonan asal-usul anak harus tetap mengikuti ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, termasuk

⁶² Ibid., 8.

melalui tahap pembuktian seperti pada umumnya dalam pemeriksaan perkara perdata.⁶³

Dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dinyatakan bahwa pengakuan anak atau penetapan asal usul anak bisa diajukan secara *contensius*. Jika anak yang diakui tidak berada di bawah perwalian atau kekuasaan orang lain, maka perkara tersebut bersifat *voluntair*. Namun, jika anak yang diakui berada di bawah perwalian atau kekuasaan orang lain, maka perkara tersebut bersifat *contensius*.⁶⁴

Pelaksanaan permohonan penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Demak, baik yang *voluntair* maupun *contensius*, pada dasarnya serupa dengan perkara-perkara lainnya. Pihak yang memiliki kepentingan sebagai subjek hukum mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama di wilayah hukum tempat anak atau wali anak tersebut tinggal. Permohonan tersebut harus memenuhi syarat formal gugatan atau permohonan, termasuk memiliki identitas, *fundamentum posita*, dan *petitum*.

⁶³ Cik Basir, "Penanganan Perkara Permohonan Isbat Nikah Poligami Secara Siri Dan Hubungannya Dengan Permohonan Asal Usul Anak Di Pengadilan Agama (Menyikapi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Dalam Sema Nomor 3 Tahun 2018)," *Makalah*, no. April 2019 (2018): 1–15.

⁶⁴ Amaliya, "Penetapan Asal Usul Anak Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Karawang)."

3.2.2 Pertimbangan Majelis Hakim dalam Penetapan Asal-Usul Anak

3.2.2.1 Penetapan Nomor 439/Pdt.P/2023/PA.Dmk.

a) Duduk Perkara

Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah sesuai dengan ajaran agama Islam pada tanggal 20 Februari 2020, dengan kehadiran seorang wali dan dua orang saksi. Meskipun demikian, pernikahan mereka belum tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama.

Pada 30 Januari 2023, Pemohon I dan Pemohon II mengurus Akta Kelahiran Anak mereka, namun mengalami kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menyatakan bahwa anak tersebut adalah keturunan langsung dari seorang ayah, yaitu Pemohon I, sedangkan Pemohon II adalah ibu kandungnya. Oleh karena itu, para pemohon memohon penetapan asal-usul anak kepada Ketua Pengadilan Agama Demak, dengan harapan penetapan tersebut dapat menjadi dasar hukum yang sah dan memberikan kepastian hukum.

b) Pertimbangan Hukum

Menurut bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.2 yang berupa kutipan akta nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, serta bukti P.5 yang berupa kartu keluarga atas nama Pemohon, semua merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi persyaratan formal dan materiil yang diperlukan untuk menjadi akta otentik. Oleh karena itu, ketiga dokumen tersebut memiliki nilai pembuktian yang kuat

dan mengikat. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Demak. Berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Demak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Bukti surat yang ditandai sebagai P.3 berupa kutipan akta kelahiran atas nama anak para pemohon, namun akta kelahiran tersebut tidak mencantumkan nama wilayah administrasi dan nama pejabat yang mengeluarkannya. Oleh karena itu, bukti surat yang ditandai sebagai P.3 dianggap tidak memenuhi syarat formal sebagai bukti otentik.

Anak yang lahir dari pernikahan pemohon diakui sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan hukum, mengingat pernikahan mereka adalah sah menurut hukum (Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam).

c) Amar Penetapan

Berdasarkan uraian kasus dan pertimbangan hukum yang telah disampaikan, Majelis Hakim mengabulkan seluruh permohonan dari Pemohon I dan Pemohon II, serta menegaskan bahwa anak mereka adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.⁶⁵

⁶⁵ Arsip Pengadilan Agama Demak, Penetapan Nomor 439/Pdt.P/2023/PA.Dmk.

3.2.2.2 Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2023/PA.Dmk.

a) Duduk Perkara

Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah menurut ajaran agama Islam. Pernikahan mereka dilangsungkan pada tanggal 15 Maret 2019, dengan ayah kandung Pemohon II sebagai wali nikah, dihadiri oleh dua orang saksi, dan mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat. Kemudian, mereka melakukan pernikahan lagi pada tanggal 06 September 2019 di Kantor Urusan Agama Kota Semarang, dengan proses yang dipimpin oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Tujuan dari permohonan penetapan asal-usul anak ini adalah untuk memfasilitasi pengurusan akta kelahiran anak yang mengalami kendala, karena kantor Pencatatan Sipil meminta surat penetapan yang menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari Pemohon. Oleh karena itu, Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak agar dapat menjadi dasar hukum yang sah dan memberikan kepastian hukum.

b) Pertimbangan Hukum

Pada hari sidang yang telah dijadwalkan, Para Pemohon hadir di persidangan dan menyatakan secara langsung bahwa mereka mencabut perkaranya. Sesuai dengan Pasal 271-272 RV yang berlaku, Majelis Hakim mengakui permohonan pencabutan yang diajukan oleh Pemohon, dan perkara Nomor 273/Pdt.P/2023/PA.Dmk. dianggap selesai karena telah dicabut.

c) Amar Penetapan

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 273/Pdt.P/2023/PA.Dmk. dari Para Pemohon, dan memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.⁶⁶

3.2.2.3 Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2023/PA.Dmk.

a) Duduk Perkara

Pada tanggal 25 April 2001, Pemohon I melakukan pernikahan secara siri dengan Pemohon II di Asrama Polisi Kalisari Kota Semarang. Pernikahan tersebut dilaksanakan dengan wali nikah yang merupakan Kakak Kandung dari Pemohon II, dan dihadiri oleh dua orang saksi. Sebagai mas kawin, diberikan seperangkat alat sholat. Setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II diberkahi dengan dua orang anak. Setelah kelahiran anak-anak mereka, Pemohon mengurus akta kelahiran anak. Namun, karena pernikahan Pemohon dilakukan secara siri, akibatnya nama orang tua anak dalam akta kelahiran adalah ibu kandungnya.

Pada tanggal 31 Agustus 2016, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan kembali di Kantor Urusan Agama Mranggen, Demak, yang dipimpin oleh Pegawai Pencatat Nikah. Kutipan Akta Nikah tanggal 31 Agustus 2016 dengan Nomor: 0802/39/VII/2016 telah dikeluarkan sebagai bukti resmi pernikahan mereka. Pada tanggal 10 Juni 2023, para Pemohon mengurus akta kelahiran anak mereka, namun

⁶⁶ Arsip Pengadilan Agama Demak, Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2023/PA.Dmk.

mengalami kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari Pemohon. Oleh karena itu, para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak untuk dijadikan dasar hukum yang sah dan memberikan kepastian hukum.

b) Pertimbangan Hukum

Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 25 April 2001 telah dilakukan sesuai dengan ajaran hukum Islam, sehingga dianggap sebagai perkawinan yang sah, meskipun tidak tercatat sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku. Anak-anak yang lahir setelah pernikahan tidak resmi antara Pemohon I dan Pemohon II diakui sebagai anak yang sah sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "anak yang lahir dalam atau sebagai hasil dari perkawinan yang sah", dan juga berdasarkan Pasal 99 huruf a, Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai hasil dari perkawinan yang sah."

c) Amar Penetapan

Berdasarkan rangkaian peristiwa dan pertimbangan hukum yang disampaikan, Majelis Hakim menerima permohonan dari Pemohon I dan Pemohon II, serta menyatakan bahwa anak-anak mereka adalah anak sah dari pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II.⁶⁷

⁶⁷ Arsip Pengadilan Agama Demak, Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2023/PA.Dmk.

3.2.3 Penetapan Nomor 449/Pdt.P/2022/PA.Dmk.

a) Duduk Perkara

Pemohon I dan II menikah secara agama Islam pada hari Minggu, 19 September 2021, di rumah Pemohon I. Pernikahan ini dipimpin oleh ayah kandung Pemohon I sebagai wali nikah, dengan kehadiran dua orang saksi, dan mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat. Dari pernikahan ini, mereka memiliki seorang anak. Ketika mengurus akta kelahiran anak, mereka mengalami kesulitan karena pihak catatan sipil meminta surat yang menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak kandung mereka. Oleh karena itu, mereka mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak untuk mendapatkan dasar hukum yang sah dan memberikan kepastian hukum.

b) Pertimbangan Hukum

Majelis Hakim memutuskan bahwa perkawinan antara Pemohon I dan II sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan menurut ajaran hukum Islam, tanpa ada larangan atau halangan untuk menikah, meskipun pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif. Anak yang lahir dari perkawinan tersebut dianggap sebagai hasil dari perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 99 KHI, sehingga otomatis diakui sebagai anak sah dari Pemohon I dan II. Pertimbangan Majelis Hakim ini selaras dengan prinsip fiqhiyyah yang terdapat dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690.

c) Amar Penetapan

Setelah mempertimbangkan kasus dan beberapa aspek hukum yang relevan, Majelis Hakim memutuskan untuk menerima permohonan dari Pemohon I dan Pemohon II, serta menegaskan bahwa anak yang lahir dari mereka adalah anak yang sah dari perkawinan mereka.⁶⁸

3.2.4 Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2022/PA.Dmk.

a) Duduk Perkara

Pada tanggal 20 Desember 2019, Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan siri di rumah Pemohon II. Dalam pernikahan ini, wali nikah adalah orang tua kandung Pemohon II, dan dihadiri oleh 2 saksi dengan mas kawin sejumlah Rp1.500.000. Dari pernikahan tersebut, mereka memiliki seorang anak yang saat ini berusia 1 tahun 4 bulan. Para Pemohon mengalami kesulitan ketika mencoba mengurus akta kelahiran anak mereka karena pihak catatan sipil meminta surat yang menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak kandung mereka. Oleh karena itu, mereka mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak untuk mendapatkan dasar hukum yang sah dan memberikan kepastian hukum.

b) Pertimbangan Hukum

Untuk menetapkan hubungan nasab seorang anak dengan ayahnya, diperlukan dua syarat, yaitu adanya hubungan darah dan pernikahan yang sah. Anak yang lahir dari perkawinan antara Pemohon I dan II dianggap sebagai hasil dari perkawinan yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal

⁶⁸ Arsip Pengadilan Agama Demak Penetapan Nomor 449/Pdt.P/2022/PA.Dmk.

99 Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa anak tersebut secara otomatis diakui sebagai anak sah dari Pemohon I dan II.

c) Amar Penetapan

Berdasarkan fakta persidangan dan pertimbangan hukum yang telah dipertimbangkan, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Majelis Hakim menegaskan bahwa anak yang lahir dari pasangan pemohon tersebut adalah anak sah dari perkawinan mereka.⁶⁹

3.2.5 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2022/PA.Dmk.

a) Duduk Perkara

Pada tanggal 15 November 2017, Pemohon melakukan perkawinan siri dengan wali nikah yang merupakan ayah dari Pemohon, dihadiri oleh dua saksi, dengan mas kawin sejumlah Rp100.000. Namun, nama ayah biologis anak Pemohon tidak tercantum dalam akta kelahiran anak. Oleh karena itu, Pemohon berkeinginan untuk mencantumkan nama ayah biologis tersebut dalam akta kelahiran anak. Pegawai dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak menjelaskan bahwa karena anak tersebut adalah anak biologis dari Pemohon dan mantan suami Pemohon, maka Pemohon harus mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak.

⁶⁹ Arsip Pengadilan Agama Demak Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2022/PA.Dmk.

b) Pertimbangan Hukum

Berdasarkan kesaksian pertama yang dihubungkan dengan kesaksian kedua, terbukti bahwa anak yang dimiliki oleh Pemohon adalah hasil dari hubungan dengan seorang laki-laki bernama Dana Kusuma sebelum Pemohon dan Dana Kusuma melakukan perkawinan *siri*. Dengan mempertimbangkan fakta-fakta ini, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon dapat diterima karena anak tersebut adalah anak biologis dari Dana Kusuma, bukan sebagai anak kandung yang sah.

c) Amar Penetapan

Setelah mempertimbangkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum yang disampaikan, Majelis Hakim mengabulkan Permohonan dari Pemohon dan menyatakan bahwa anak yang dimiliki oleh pemohon adalah hasil dari hubungan dengan seorang laki-laki bernama Dana Kusuma sebagai ayah biologisnya yang lahir sebelum perkawinan *siri*.⁷⁰

3.2.6 Penetapan Nomor 557/Pdt.P/2022/PA.Dmk.

a) Duduk Perkara

Pemohon merupakan anak kandung dari Moch Karmuni dan Muayyaadah. Kedua orang tua Pemohon telah meninggal, dan pada saat itu Pemohon masih bayi, sekitar usia tiga bulan, ketika dia mengajukan permohonan sendiri. Setelah ditinggal orang tua, Pemohon dirawat oleh kakak kandung ayahnya. Sampai sekarang, Pemohon belum memiliki akta kelahiran. Tujuan permohonan ini adalah untuk mengklarifikasi asal-usul

⁷⁰ Arsip Pengadilan Agama Demak Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2022/PA.Dmk.

keturunan Pemohon dan untuk mendapatkan akta kelahiran, yang akan digunakan untuk mengubah nama orang tua pada Kartu Keluarga.

b) Pertimbangan Hukum

Keterangan dari saksi pertama dan saksi kedua memverifikasi bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Moch Karmuni dan Muayyadah. Dachlan, suami Karmani, adalah kakak kandung dari Moch Karmuni, yang menjadi wali bagi Pemohon ketika dia berusia tiga bulan dan ibunya meninggal. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa orang tua Pemohon adalah Moch Karmuni dan Muayyadah, sementara Karmani dan Dahlan bertindak sebagai orang tua asuh. Oleh karena itu, permohonan Pemohon untuk membenarkan nasabnya disetujui oleh Majelis Hakim, yang nantinya akan digunakan untuk mendapatkan akta kelahiran guna mengajukan perubahan nama orang tua pada Kartu Keluarga Pemohon.

c) Amar Penetapan

Setelah mempertimbangkan duduk perkara dan beberapa aspek hukum yang relevan, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan dari Pemohon. Keputusan tersebut menegaskan bahwa Pemohon adalah anak sah dari Moch Karmuni dan Muayyadah.⁷¹

⁷¹ Arsip Pengadilan Agama Demak Penetapan Nomor 557/Pdt.P/2022/PA.Dmk.

3.2.7 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2022/PA.Dmk.

a) Duduk Perkara

Pasangan suami istri, yaitu Pemohon I dan II, telah melakukan pernikahan sesuai dengan ajaran agama Islam dengan proses yang melibatkan wali nikah dan dua orang saksi. Pernikahan tersebut juga melibatkan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, uang tunai sebesar Rp4.000.000, dan perhiasan emas seberat 5 gram. Namun, pernikahan ini belum dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama karena terkendala dalam proses pengurusan dokumen. Setelah menikah, pasangan tersebut dikaruniai seorang anak, dan kemudian pada tanggal 17 Desember 2021, mereka menikah lagi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen, Demak. Pada tanggal 22 April 2022, mereka mengurus akta kelahiran anak, tetapi mengalami kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak kandung mereka. Oleh karena itu, mereka memohon penetapan tentang asal-usul anak sebagai dasar hukum dan untuk mendapatkan kepastian hukum.

b) Pertimbangan Hukum

Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 22 Februari 2019 terjadi di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga secara hukum tidak memiliki kekuatan. Meskipun demikian, menurut Pasal 28 angka (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, hal tersebut tidak memengaruhi status anak yang dilahirkan dalam

pernikahan tersebut. Berdasarkan bukti yang ditemukan dalam persidangan, anak yang merupakan hasil hubungan langsung antara Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan sebagai anak kandung mereka. Oleh karena itu, Majelis Hakim memandang anak tersebut sebagai anak yang sah dari pernikahan keduanya. Dengan ditemukannya fakta bahwa anak tersebut adalah hasil hubungan biologis antara Pemohon I dan Pemohon II, permohonan penetapan asal usul anak mereka bertujuan untuk menjamin hak-hak anak tersebut di masa depan, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan pertimbangan ini, Majelis Hakim menetapkan bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II, sesuai dengan prinsip dalam Kitab Al-Muhazzab Juz II halaman 177:

الْحُمْلُ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ كَالْحُمْلِ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ

"Kandungan dalam pernikahan fasid sama seperti kandungan pernikahan shohih".

Menurut dalil fihiyyah yang tertuang dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu, jilid V, halaman 690, yang dijadikan sebagai pandangan Majelis Hakim, dinyatakan sebagai berikut:

الرَّوَّاحُ الصَّحِيحُ أَوْ الْفَاسِدُ سَبَبٌ لِإِثْبَاتِ النَّسَبِ. وَطَرِيقٌ لِتُبُوتِهِ فِي الْوَاقِعِ, فَمَتَى ثَبَتَ الرِّوَّاحُ وَلَوْ كَانَ فَاسِدًا أَوْ كَانَ زَوْجًا عُرْفِيًّا, أَيَّ

مُنْعَقِدًا بِطَرِيقِ عَقْدٍ خَاصٍّ دُونَ سَجِّيلٍ فِي سَجَلَاتِ الرِّوَاحِ الرَّسْمِيَّةِ،

تُبَيِّنُ نَسَبُ كُلِّ مَا تَأْتِي بِهِ الْمَرْأَةُ مِنْ أَوْلَادٍ

“Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan).”

c) Amar Penetapan

Berdasarkan fakta perkara dan pertimbangan hukum yang telah diuraikan, Majelis Hakim memutuskan untuk menerima Permohonan dari Pemohon I dan Pemohon II, dan menegaskan bahwa anak yang dimohonkan adalah sah secara hukum sebagai hasil dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II.⁷²

3.2.8 Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2021/PA.Dmk.

a) Duduk Perkara

Para Pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 04 Oktober 2021 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kabupaten Demak, dengan wali nikah dan dihadiri oleh saudara serta kerabat dekat. Sebelum pernikahan resmi tersebut, mereka telah melakukan pernikahan secara siri pada tanggal 12 April 2017 dan telah

⁷² Arsip Pengadilan Agama Demak Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2022/PA.Dmk.

memiliki seorang anak yang saat itu berusia 3 tahun 8 bulan. Meskipun telah melakukan pernikahan resmi, hingga saat permohonan diajukan, Para Pemohon belum dapat mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga anaknya. Upaya sebelumnya untuk mengurus Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga anak mereka mengalami kendala karena pihak Catatan Sipil meminta keterangan yang menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak kandung mereka. Oleh karena itu, Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak ke Pengadilan Agama Demak, dengan harapan mendapatkan kepastian hukum mengenai status anak mereka.

b) Pertimbangan Hukum

Dalam kasus ini, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II melanggar larangan atau halangan perkawinan menurut hukum Munakahat Islam. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa saat Pemohon II melakukan pernikahan dengan Pemohon I, dia masih terikat dalam perkawinan sebelumnya yang belum resmi bercerai, sehingga secara hukum, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dianggap sebagai poliandri, yang dilarang dalam ajaran agama Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim menganggap bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak sah menurut ketentuan hukum. Dalam konteks ini, Majelis Hakim merujuk pada petunjuk Syar'i yang relevan.

Firman Allah SWT dalam surah Al Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk"

Hadits Rasulullah SAW dalam kitab Sunan Abi Daud juz II halaman 283:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فُلَانًا ابْنِي عَاهَرْتُ بِأُمَّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا دَعْوَةَ فِي الْإِسْلَامِ، ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ (رواه أبو داود)

"Dari 'Amr ibn Syu'aib ra dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: seseorang berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya si fulan itu anak saya, saya menzinai ibunya ketika masih masa jahiliyyah, Rasulullah saw pun bersabda: "tidak ada pengakuan anak dalam Islam, telah lewat urusan di masa jahiliyyah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur (nasab seorang anak itu dinisbahkan kepada kedua orang tuanya yang melakukan persetubuhan dalam pernikahan yang sah) dan bagi pezina adalah batu (dihukum)" (HR. Abu Dawud)

Hadits Rasulullah SAW dalam kitab Sunan Ibnu Majah juz II

halaman 917:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مُسْتَلْحِقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ ادْعَاؤُهُ وَرِثَتُهُ مِنْ بَعْدِهِ فَقَضَى أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْ أُمَّةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ أَصَابَهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنْ اسْتَلْحَقَهُ وَلَيْسَ لَهُ فِيهَا قِسْمٌ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ نَصِيبُهُ وَلَا يَلْحَقُ إِذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ أَنْكَرُهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ أُمَّةٍ لَا يَمْلِكُهَا أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا

فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُ وَلَا يُورَثُ وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ فَهُوَ وَلَدُ زِنَا
لِلْأَهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا حُرَّةً أَوْ أَمَةً

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap orang yang dikaitkan kepada orang lain setelah ayahnya, maka ahli waris pun hendaklah mengakuinya setelahnya. "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menetapkan bahwa wanita yang telah menjadi hamba sahaya pada saat melakukan hubungan intim dengannya, maka nasabnya dikaitkan dengan orang yang mengaitkan sebelumnya, dan ia tidak mendapatkan harta warisan sama sekali dari yang telah dibagi sebelumnya. Adapun harta warisan yang belum dibagikan, maka ia mendapatkan bagiannya. Nasabnya tidak dapat dikaitkan kepada seorang bapak, apabila ia mengingkarinya. Akan tetapi apabila dari budak wanita yang tidak dimiliki, atau perempuan merdeka yang telah berzina, maka nasabnya tidak dapat dikaitkan (kepadanya) dan ia tidak diwarisi. Apabila nasab dikaitkan kepada seorang bapak dan ia mengakuinya, maka ia adalah anak hasil zina, ia (nasabnya) dikaitkan kepada ibunya, baik ia seorang wanita merdeka atau seorang budak. "

Kaidah Ushul Fiqih

الأَصْلُ فِي النَّهْيِ يَفْتَضِي فَسَادَ الْمَنْهِي عَنْهُ

"Pada dasarnya, di dalam larangan tentang sesuatu menuntut adanya rusaknya perbuatan yang terlarang tersebut".

يُحْتَمَلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِ

"Dharar (bahaya/risiko) yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindarkan dharar (bahaya/risiko) yang bersifat umum (lebih luas)."

Pandangan Dr. Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya "Ahkam al-Aulad al-Natijin 'an al-Zina" halaman 13, yang kemudian dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim, menjelaskan bahwa menurut mayoritas

ulama dari delapan madzhab, jika seorang pria berzina dengan seorang wanita yang tidak memiliki ikatan pernikahan dan wanita tersebut melahirkan seorang anak, anak tersebut secara hukum hanya diakui sebagai anak dari ibunya, meskipun ada pengakuan dari pria yang melakukan zina. Alasannya adalah agar tidak terbuka pintu bagi perbuatan zina, sesuai dengan konsep “*sadd al-dzari’ah*”, yang menekankan pentingnya mencegah segala sesuatu yang bisa mengarah pada perbuatan dosa, seperti zina, untuk menjaga kemurnian nasab dari tindakan yang tercela. Walaupun Pemohon I mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa anak yang lahir dari perbuatan zina tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengakui hubungan nasab, sesuai dengan penjelasan dalam Kitab al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh karya Dr. Wahbah Zuhaily, volume 10 halaman 7267, yang dijadikan sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim:

وَيَبْطُلُ الْإِقْرَارُ إِنْ صَرَحَ الْمُقَرَّرُ فِي إِقْرَارِهِ بِأَنَّ الْوَلَدَ ابْنُهُ مِنَ الزَّانَا، لِأَنَّ
جامعته سلطان أبوعبدالله الإسلامية
الزَّانَا لَا يَصْلِحُ سَبَبًا لِإثْبَاتِ النَّسَبِ

Artinya: "Pengakuan menjadi batal bilamana orang yang mengaku menyatakan dalam pengakuannya bahwa anak yang dimaksud anak dari hasil zina. Karena zina tidak bisa menjadi sebab tetapnya nasab".

Walaupun anak tersebut secara resmi diakui sebagai anak dari Pemohon II sebagai ibu kandungnya, tetapi untuk kepentingan hukum yang lebih luas, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak tersebut masih dapat dihubungkan dengan

Pemohon I sebagai ayah biologisnya. Hubungan ini memiliki cakupan terbatas dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup seperti nafkah, biaya pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal, serta dalam hal pemberian harta setelah meninggalnya ayah biologisnya melalui wasiat wajibah. Namun, penting untuk dicatat bahwa hubungan ini bersifat perdata dan tidak termasuk dalam masalah nasab dan kewarisan.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim menolak permohonan dari Pemohon I dan Pemohon II untuk menetapkan anak mereka sebagai anak kandung dari keduanya.

b) Amar Penetapan

Berdasarkan duduk perkara dan beberapa Pertimbangan Hukum di atas, Majelis Hakim Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II.⁷³

3.2.9 Penetapan Nomor 462/Pdt.P/2021/PA.Dmk.

a) Duduk Perkara

Para Pemohon resmi menikah pada tanggal 25 Februari 2020 di Kantor Urusan Agama Kabupaten Demak, dengan wali nikah yang dihadiri oleh ayah kandung Pemohon II serta disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat. Sebelum pernikahan resmi, pada tanggal 1 Mei 2015, mereka telah melakukan pernikahan agama dan kini telah memiliki seorang anak. Namun, setelah pernikahan resmi, mereka belum dapat mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga anak mereka. Saat mengurus dokumen tersebut sebelumnya, mereka mengalami kesulitan karena pihak

⁷³ Arsip Pengadilan Agama Demak Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2021/PA.Dmk.

Catatan Sipil meminta keterangan mengenai status anak tersebut, sehingga mereka diminta untuk mengajukan penetapan terlebih dahulu ke Pengadilan Agama Demak. Oleh karena itu, mereka memohon penetapan mengenai asal-usul anak untuk mendapatkan dasar hukum dan kepastian hukum.

b) Pertimbangan Hukum

Majelis Hakim menyimpulkan bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dan II tidak memenuhi syarat administratif karena hanya dilangsungkan di hadapan keluarga dan tetangga sekitar, namun sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, pernikahan tersebut dianggap sah. Oleh karena itu, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dianggap sah menurut hukum Islam. Berdasarkan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut dianggap sebagai anak sah dari Pemohon I dan II. Pendapat Majelis Hakim ini sejalan dengan dalil fiqhiyyah yang terdapat dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu, jilid V, halaman 690.

c) Amar Penetapan

Dengan mempertimbangkan kasus dan berbagai aspek hukum yang relevan, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan dari Pemohon I dan Pemohon II. Majelis Hakim menegaskan bahwa anak yang dimohonkan oleh para pemohon dianggap sebagai anak sah dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II.⁷⁴

⁷⁴ Arsip Pengadilan Agama Demak Penetapan Nomor 462/Pdt.P/2021/PA.Dmk.

3.2.10 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.Dmk.

a) Duduk Perkara

Pemohon I dan II merupakan pasangan suami istri yang telah melakukan pernikahan secara siri sesuai dengan ajaran agama Islam, dengan kehadiran dua orang saksi pernikahan dan memberikan mas kawin sebesar 1000 NT. Dari pernikahan tersebut, mereka memiliki seorang anak. Kemudian, Pemohon I dan II melakukan pernikahan lagi pada tanggal 17 Desember 2018, kali ini secara resmi di Kantor Urusan Agama Kabupaten Demak, dengan wali nikah yang bernama Kasmir dan dihadiri oleh dua orang saksi, serta memberikan mas kawin berupa seperangkat alat sholat. Para Pemohon telah membuat, mengajukan, dan memiliki akta kelahiran anak tersebut, yang telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak. Namun, dalam akta kelahiran tersebut, perwalian atau hubungan perdata atas nama ibu kandung.

b) Pertimbangan Hukum

Dalam konteks kasus ini, berdasarkan bukti PP.1 (KTP atas nama Pemohon I), bukti PP.2 (Kartu Keluarga atas nama Pemohon I), dan bukti P.7 (hasil identifikasi DNA), terbukti bahwa Para Pemohon memiliki kaitan hukum dengan anak yang bersangkutan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, Para Pemohon memiliki legal standing dan kapasitas untuk mengajukan permohonan

dalam kasus ini. Dengan merujuk pada Pasal 1 angka (12) serta Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hak anak diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijaga oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Salah satu hak anak tersebut adalah hak untuk mengetahui asal usul orang tua mereka. Berdasarkan pasal-pasal tersebut dan dengan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan validitas permohonan mereka. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon pantas untuk dikabulkan, sesuai dengan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam.

c) Amar Penetapan

Dengan mempertimbangkan uraian fakta dan tinjauan hukum yang telah disampaikan, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan dari Pemohon I dan Pemohon II. Majelis Hakim juga menegaskan bahwa anak yang bersangkutan adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.⁷⁵

3.2.11 Penetapan Nomor 098/Pdt.P/2019/PA.Dmk.

a) Duduk Perkara

Pemohon I dan II merupakan suami istri yang melakukan pernikahan sesuai dengan ajaran agama Islam pada tanggal 10 Juli 2012.

⁷⁵ Arsip Pengadilan Agama Demak Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.Dmk.

Pernikahan tersebut dihadiri oleh ayah kandung Pemohon II sebagai wali nikah, dua orang saksi, dan sebagai mas kawin diberikan cincin emas seberat 2 gram. Pasangan ini telah dikaruniai dua anak sejak pernikahan tersebut. Kemudian, Pemohon I dan II melakukan pernikahan secara administratif pada tanggal 17 Januari 2019 di Kantor Urusan Agama Kabupaten Demak, dengan Mohamad Nur Hadi sebagai wali nikah dan dihadiri oleh dua orang saksi serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat. Karena kelahiran anak-anak mereka terjadi sebelum penerbitan Kutipan Akta Nikah, Para Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran kedua anak mereka. Oleh karena itu, mereka membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Demak sebagai dasar hukum untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anak mereka.

b) Pertimbangan Hukum

Majelis Hakim dalam kasus ini menyimpulkan bahwa meskipun pernikahan antara Pemohon I dan II tidak memenuhi persyaratan administratif, namun telah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam. Hal ini mengacu pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bersamaan dengan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Pernikahan mereka dilangsungkan dengan wali nikah yang merupakan ayah kandung Pemohon II dan dihadiri oleh dua orang saksi, sehingga pernikahan tersebut dianggap sah menurut ajaran agama Islam. Anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut dianggap sah berdasarkan Pasal 99 Kompilasi

Hukum Islam, menguatkan bahwa anak tersebut adalah anak sah dari Pemohon I dan II. Penilaian Majelis Hakim ini sejalan dengan prinsip fihiyyah yang dijelaskan dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690.

c) Amar Penetapan

Berdasarkan uraian kasus dan tinjauan terhadap beberapa pertimbangan hukum yang telah disampaikan, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Majelis Hakim menyatakan bahwa anak yang dimohonkan penetapan statusnya oleh para pemohon adalah anak sah dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II.⁷⁶

3.2.12 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2019/PA.Dmk.

a) Duduk Perkara

Para Pemohon telah melakukan pernikahan pada tanggal 29 Agustus 2019 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Batang. Pernikahan tersebut dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0242/074/VIII/2019, tanggal 29 Agustus 2019, dengan ayah kandung Pemohon II sebagai wali nikah. Mahar pernikahan tersebut sebesar Rp. 2.981.900,- yang dibayarkan secara tunai. Sebelum pernikahan resmi tersebut, Para Pemohon telah melakukan pernikahan secara sirri (sesuai dengan ajaran agama) dan telah memiliki seorang anak. Namun, setelah pernikahan resmi dilakukan, hingga saat permohonan ini diajukan, Para Pemohon belum dapat

⁷⁶ Arsip Pengadilan Agama Demak Penetapan Nomor 098/Pdt.P/2019/PA.Dmk.

mengurus Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga anak mereka. Mereka telah mencoba mengurus dokumen tersebut sebelumnya, namun mengalami kesulitan karena pihak catatan sipil meminta konfirmasi bahwa anak tersebut benar-benar merupakan anak kandung Para Pemohon. Oleh karena itu, Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak kepada Pengadilan agar dapat menjadi dasar hukum dan memberikan kepastian hukum.

b) Pertimbangan Hukum

Dalam kasus ini, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan II telah memenuhi persyaratan syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan ajaran hukum Islam. Meskipun pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif, seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bersama dengan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, karena dilakukan dengan wali nikah yang merupakan ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi. Oleh karena itu, penting untuk menegaskan bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut sah menurut hukum Islam.

Anak yang lahir dari pernikahan antara Pemohon I dan II diakui sebagai hasil dari perkawinan yang sah, dan sesuai dengan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak tersebut secara otomatis dianggap sebagai anak sah dari Pemohon I dan II. Pertimbangan Majelis Hakim ini

sejalan dengan argumen hukum yang dijelaskan dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690.

c) Amar Penetapan

Berdasarkan uraian kasus dan pertimbangan hukum yang telah dijelaskan, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan dari Pemohon I dan Pemohon II, serta menegaskan bahwa anak yang lahir dari perkawinan mereka adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II.⁷⁷

Berdasarkan evaluasi hukum yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa Hakim-Hakim Pengadilan Agama Demak menggunakan beberapa pertimbangan hukum dalam penetapan asal-usul anak, dari 13 perkara tersebut terdapat 3 kategori amar penetapan Majelis Hakim yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penetapan Perkara yang dikabulkan

Dalam penetapan perkara yang dikabulkan dari 13 penetapan perkara di Pengadilan Agama Demak yang diambil dari tahun 2019-2023, yaitu meliputi perkara Nomor 250/Pdt.P/2023/PA.Dmk, 439/Pdt.P/2023/PA.Dmk, 449/Pdt.P/2022/PA.Dmk, 477/Pdt.P/2022/PA.Dmk, 324/Pdt.P/2022/PA.Dmk, 128/Pdt.P/2022/PA.Dmk, 557/Pdt.P/2022/PA.Dmk, 462/Pdt.P/2021/PA.Dmk, 106/Pdt.P/2020/PA.Dmk, 098/Pdt.P/2019/PA.Dmk, 136/Pdt.P/2019/PA.Dmk. Majelis Hakim menetapkan 11 perkara yang dikabulkannya permohonan para

⁷⁷ Arsip Pengadilan Agama Demak Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.Dmk.

pemohon mengenai penetapan status anaknya yang menjadi anak sah/anak kandung dari para pemohon.

Mengenai pertimbangan Majelis Hakim dari masing-masing perkara tersebut yang digunakan dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal yang dijadikan acuan adalah:

Pasal 42 disebutkan: “anak yang sah adalah yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan sah.

- b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 103 dan Pasal 99 huruf a, menyatakan bahwa:

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.

- (2) Bila akta kelahiran alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.

- (3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan”.

Dan Pasal 99 huruf a, Kompilasi Hukum Islam yang bahwa “anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai hasil dari perkawinan yang sah.”

c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Amendemen pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

1) Pasal 7 ayat (1), menyatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.”

2) Pasal 1 angka (12): “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.”

3) Pasal 26 ayat (1): “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

d) Dalam Kitab Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690:

الزَّوْجُ الصَّحِيحُ أَوْ الْفَاسِدُ سَبَبٌ لِإِثْبَاتِ النَّسَبِ. وَطَرِيقٌ لِثُبُوتِهِ فِي الْوَاقِعِ, فَمَتَى
ثَبَتَ الزَّوْجُ وَلَوْ كَانَ فَاسِدًا أَوْ كَانَ زَوْجًا عُرْفِيًّا, أَيْ مُنْعَقِدًا بِطَرِيقِ عَقْدٍ خَاصِّ
دُونَ سَجِيلٍ فِي سَجَلَاتِ الزَّوْجِ الرَّسْمِيَّةِ, ثَبَتَ نَسَبُ كُلِّ مَا تَأْتِي بِهِ الْمَرْأَةُ مِنْ
أَوْلَادٍ

“Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan).”

e) Kitab Al-Muhazzab Juz II halaman 177:

الْحَمْلُ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ كَالْحَمْلِ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ

"Kandungan dalam pernikahan fasid sama seperti kandungan pernikahan shohih".

2. Penetapan perkara yang ditolak

Dalam penetapan perkara yang ditolak dari 13 penetapan perkara di Pengadilan Agama Demak yang diambil dari tahun 2019-2023, Majelis Hakim menetapkan hanya 1 perkara yang ditolak yaitu pada putusan Nomor: 463/Pdt.P/2021/PA.Dmk. Penjelasan mengenai ditolaknya permohonan pemohon karena dalam pertimbangannya Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta persidangan berpendapat bahwa perkawinan para pemohon melanggar larangan/halangan perkawinan menurut hukum munakahat Islam, karena ketika menikah Pemohon II masih terikat dengan laki-laki lain, dan putusan perceraian Pemohon II belum berkekuatan hukum tetap. Sehingga secara hukum Pemohon II telah melakukan perkawinan poliandri yang tentunya dilarang dalam agama Islam. Mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim dari penetapan perkara tersebut adalah

a) Firman Allah SWT dalam surah Al Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk"

b) Hadits Rasulullah SAW dalam kitab Sunan Abi Daud juz II halaman 283:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا

رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فُلَانًا ابْنِي عَاهَرْتُ بِأُمَّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا دَعْوَةَ فِي الْإِسْلَامِ، ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ، الْوَلَدُ

لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ (رواه أبو داود)

"Dari 'Amr ibn Syu'aib ra dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: seseorang berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya si fulan itu anak saya, saya menzinai ibunya ketika masih masa jahiliyyah, Rasulullah saw pun bersabda: "tidak ada pengakuan anak dalam Islam, telah lewat urusan di masa jahiliyyah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur (nasab seorang anak itu dinisbahkan kepada kedua orang tuanya yang melakukan persetubuhan dalam pernikahan yang sah) dan bagi pezina adalah batu (dihukum)" (HR. Abu Dawud)

c) Hadits Rasulullah SAW dalam kitab Sunan Ibnu Majah juz II

halaman 917:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مُسْتَلْحِقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ

الَّذِي يُدْعَى لَهُ ادْعَاهُ وَرِثَتُهُ مِنْ بَعْدِهِ فَقَضَى أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْ أُمَّةٍ يَمْلِكُهَا

يَوْمَ أَصَابَهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنْ اسْتَلْحَقَهُ وَلَيْسَ لَهُ فِيهَا قِسْمٌ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ

شَيْءٌ وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ نَصِيبُهُ وَلَا يَلْحَقُ إِذَا كَانَ أَبُوهُ

الَّذِي يُدْعَى لَهُ أَنْكَرُهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ أُمَّةٍ لَا يَمْلِكُهَا أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا

فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُ وَلَا يُورَثُ وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ فَهُوَ وَلَدُ زِنَا
لِلْأَهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا حُرَّةً أَوْ أَمَةً

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap orang yang dikaitkan kepada orang lain setelah ayahnya, maka ahli waris pun hendaklah mengakuinya setelahnya. "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menetapkan bahwa wanita yang telah menjadi hamba sahaya pada saat melakukan hubungan intim dengannya, maka nasabnya dikaitkan dengan orang yang mengaitkan sebelumnya, dan ia tidak mendapatkan harta warisan sama sekali dari yang telah dibagi sebelumnya. Adapun harta warisan yang belum dibagikan, maka ia mendapatkan bagiannya. Nasabnya tidak dapat dikaitkan kepada seorang bapak, apabila ia mengingkarinya. Akan tetapi apabila dari budak wanita yang tidak dimiliki, atau perempuan merdeka yang telah berzina, maka nasabnya tidak dapat dikaitkan (kepadanya) dan ia tidak diwarisi. Apabila nasab dikaitkan kepada seorang bapak dan ia mengakuinya, maka ia adalah anak hasil zina, ia (nasabnya) dikaitkan kepada ibunya, baik ia seorang wanita merdeka atau seorang budak. "

d) Kaidah Ushul Fiqih

الأَصْلُ فِي النَّهْيِ يَفْتَضِي فَسَادَ الْمَنْهِي عَنْهُ

"Pada dasarnya, di dalam larangan tentang sesuatu menuntut adanya rusaknya perbuatan yang terlarang tersebut".

يُحْتَمَلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِ

"Dharar (bahaya/risiko) yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindari dharar (bahaya/risiko) yang bersifat umum (lebih luas)."

e) Kitab al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh karya Dr. Wahbah Zuhaili, volume 10 halaman 7267, yang dijadikan sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim:

وَيَبْطُلُ الْإِقْرَارُ إِنْ صَرَخَ الْمُقَرَّرُ فِي إِقْرَارِهِ بِأَنَّ الْوَلَدَ ابْنُهُ مِنَ الزَّوْنِ, لِأَنَّ

الزَّوْنِ لَا يَصْلِحُ سَبَبًا لِإِثْبَاتِ النَّسَبِ

Artinya: "Pengakuan menjadi batal bilamana orang yang mengaku menyatakan dalam pengakuannya bahwa anak yang dimaksud anak dari hasil zina. Karena zina tidak bisa menjadi sebab tetapan nasab".

f) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang berbunyi:

"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya."

3. Penetapan perkara yang dicabut

Mengenai penetapan perkara yang ditolak dari 13 penetapan perkara di Pengadilan Agama Demak dari tahun 2019-2023, Majelis Hakim menetapkan hanya 1 perkara yang dicabut yaitu pada putusan Nomor: Nomor 273/Pdt.P/2023/PA.Dmk. Penjelasan mengenai dicabutnya permohonan pemohon karena pada hari sidang yang telah dijadwalkan, Para Pemohon hadir di persidangan dan menyatakan secara langsung bahwa mereka mencabut perkaranya. Sesuai dengan Pasal 271-272 RV yang berlaku, Majelis Hakim mengakui permohonan pencabutan yang diajukan oleh Pemohon, dan perkara Nomor 273/Pdt.P/2023/PA.Dmk. dianggap selesai karena telah dicabut.

**TABEL PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM DALAM
PENETAPAN ASAL-USUL ANAK PENGADILAN AGAMA DEMAK
KELAS 1 B**

No	Perkara yang dikabulkan	Perkara yang ditolak	Perkara yang dicabut
1	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42	Kitab Al-Muhazzab Juz II halaman 177	Pasal 271-272 RV
2	Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 103 dan Pasal 99 huruf a,	Firman Allah SWT dalam surah Al Isra ayat 32	
3	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Amendemen pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.	Hadits Rasulullah SAW dalam kitab Sunan Abi Daud juz II halaman 283	
4	Dalam Kitab Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010	

5		Hadits Rasulullah SAW dalam kitab Sunan Ibnu Majah juz II halaman 917	
6		Kaidah Ushul Fiqih	
7		Kitab al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh karya Dr. Wahbah Zuhaily, volume 10 halaman 7267	


3.3 Faktor Penghambat Penetapan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama Demak

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, menurut Panitera Pengadilan Agama Demak, Ibu Asrurrotun, S.H., faktor yang menjadi penghambat dalam penetapan asal-usul anak di antaranya adalah kurangnya pemahaman dari para pemohon terkait prosedur-prosedur persidangan. Di sisi lain terdapat kurangnya kelengkapan dokumen administrasi dan ketidakhadiran atau minimnya informasi yang jelas dari para saksi selama persidangan. Beberapa faktor tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:⁷⁸

⁷⁸ Vitra Fitria and M Koniyo, “Socio-Juridical Analysis Of The Child Origin Of Betel Marriage Determination For Fulfilment Children’s Right,” *Jurnal Legalitas* 13, no. 2 (2020): 101.

- a) Tidak memiliki surat nikah.
- b) Tidak tersedianya saksi.
- c) Anak lahir sebelum ada pencatatan perceraian.
- d) Dilakukan uji DNA jika terjadi sengketa.

Ketika kelahiran tidak terdaftar, anak-anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan tidak memiliki identitas resmi yang diakui oleh negara. Dampaknya, anak-anak ini tidak memiliki identitas karena Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan bahwa pengajuan akta kelahiran harus didukung oleh dokumen perkawinan sah dari negara. Tanpa akta kelahiran, anak-anak ini menghadapi kesulitan dalam mendaftar sekolah, mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan tidak berhak mendapatkan warisan.⁷⁹



⁷⁹ Koniyo, “Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penetapan Asal Usul Anak Pernikahan Sirih Untuk Kepentingan Pemenuhan Hak Anak.”

BAB IV

ANALISIS PENETAPAN ASAL-USUL ANAK HASIL PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN

4.1 Analisa Pertimbangan Majelis Hakim dalam Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Perkawinan di Bawah Tangan di Pengadilan Agama Demak Kelas 1 B.

Dalam memutuskan permohonan penetapan asal-usul anak hasil perkawinan di bawah tangan, Hakim Pengadilan Agama harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk aspek yuridis, aspek filosofis, dan aspek sosiologis. Aspek yuridis berkaitan dengan keabsahan perkawinan di bawah tangan sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku. Aspek sosiologis berkaitan dengan dampak sosial yang timbul dari perkawinan di bawah tangan, seperti stigma, diskriminasi, atau konflik. Aspek filosofis mencakup pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang menjadi dasar pembentukan peraturan.⁸⁰

4.1.1 Aspek yuridis

Aspek yuridis merupakan aspek utama yang menjadi landasan dalam mempertimbangkan sebuah perkara, dengan merujuk pada peraturan hukum yang berlaku. Dalam pertimbangan ini, Hakim diharapkan untuk memahami Undang-Undang yang relevan dengan kasus yang sedang diajukan, dan menilai apakah Undang-Undang tersebut adil, memberikan manfaat, serta memberikan kepastian hukum jika ditegakkan. Hal ini karena salah satu tujuan hukum

⁸⁰ Jamilah dan Isa, 'Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam', *Jurnal Studi Hukum Islam*, 7.1 (2019), 2615–22.

adalah untuk mencapai keadilan. Aspek yuridis dalam analisis penetapan asal-usul anak hasil perkawinan di bawah tangan meliputi:

4.1.1.1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal yang dijadikan acuan adalah:

Pasal 42 disebutkan: “anak yang sah adalah yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan sah.

4.1.1.2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 103 dan Pasal 99 huruf a, menyatakan bahwa:

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- (2) Bila akta kelahiran alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- (3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan”;

Dan Pasal 99 huruf a, Kompilasi Hukum Islam yang bahwa “anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai hasil dari perkawinan yang sah.”

4.1.1.3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Amendemen pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- 1) Pasal 7 ayat (1), menyatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.”
- 2) Pasal 1 angka (12): “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.”
- 3) Pasal 26 ayat (1): “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

4.1.1.4 Dalam Kitab Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690:

الزَّوْجُ الصَّحِيحُ أَوْ الْفَاسِدُ سَبَبٌ لِإِثْبَاتِ النَّسَبِ. وَطَرِيقُ الثُّبُوتِ فِي الْوَأَقِعِ،
فَمَتَى ثَبَتَ الزَّوْجُ وَلَوْ كَانَ فَاسِدًا أَوْ كَانَ زَوْجًا عُرْفِيًّا، أَيُّ مُنْعَقِدًا بِطَرِيقِ عَقْدِ

حَاصِّ دُونَ سَجِيلٍ فِي سَجَلَاتِ الزَّوْجِ الرَّسْمِيَّةِ، ثَبَتَ نَسَبُ كُلِّ مَا تَأْتِي بِهِ

الْمَرْأَةُ مِنْ أَوْلَادِ

“Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa

nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan).”

4.1.1.5 Kitab Al-Muhazzab Juz II halaman 177:

الْحُمْلُ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ كَالْحُمْلِ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ

"Kandungan dalam pernikahan fasid sama seperti kandungan pernikahan shohih".

4.1.1.6 Firman Allah SWT dalam surah Al Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk"

4.1.1.7 Hadits Rasulullah SAW dalam kitab Sunan Abi Daud juz II halaman 283:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا

رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فُلَانًا ابْنِي عَاهَرْتُ بِأُمِّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا دَعْوَةَ فِي الْإِسْلَامِ، ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ، الْوَلَدُ

لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ (رواه أبو داود)

"Dari 'Amr ibn Syu'aib ra dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: seseorang berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya si fulan itu anak saya, saya menzina ibunya ketika masih masa jahiliyyah, Rasulullah saw pun bersabda: "tidak ada pengakuan anak dalam Islam, telah lewat urusan di masa jahiliyyah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur (nasab seorang anak itu dinisbahkan kepada kedua orang tuanya yang melakukan persetubuhan dalam pernikahan yang sah) dan bagi pezina adalah batu (dihukum)" (HR. Abu Dawud)

4.1.1.8 Hadits Rasulullah SAW dalam kitab Sunan Ibnu Majah juz II

halaman 917:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مُسْتَلْحِقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ
الَّذِي يُدْعَى لَهُ ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ مِنْ بَعْدِهِ فَقَضَى أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْ أُمَّةٍ يَمْلِكُهَا
يَوْمَ أَصَابَهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنْ اسْتَلْحَقَهُ وَلَيْسَ لَهُ فِيهَا قِسْمٌ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ
شَيْءٌ وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ نَصِيبُهُ وَلَا يَلْحَقُ إِذَا كَانَ أَبُوهُ
الَّذِي يُدْعَى لَهُ أَنْكَرُهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ أُمَّةٍ لَا يَمْلِكُهَا أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا
فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُ وَلَا يُورَثُ وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ فَهُوَ وَلَدُ زِنَا
لِلْأَهْلِ أُمَّةٍ مَنْ كَانُوا حُرَّةً أَوْ أُمَّةً

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap orang yang dikaitkan kepada orang lain setelah ayahnya, maka ahli waris pun hendaklah mengakuinya setelahnya. "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menetapkan bahwa wanita yang telah menjadi hamba sahaya pada saat melakukan hubungan intim dengannya, maka nasabnya dikaitkan dengan orang yang mengaitkan sebelumnya, dan ia tidak mendapatkan harta warisan sama sekali dari yang telah dibagi sebelumnya. Adapun harta warisan yang belum dibagikan, maka ia mendapatkan bagiannya. Nasabnya tidak dapat dikaitkan kepada seorang bapak, apabila ia mengingkarinya. Akan tetapi apabila dari budak wanita yang tidak dimiliki, atau perempuan merdeka yang telah berzina, maka nasabnya tidak dapat dikaitkan (kepadanya) dan ia tidak diwarisi. Apabila nasab dikaitkan kepada seorang bapak dan ia mengakuinya, maka ia adalah anak hasil zina, ia (nasabnya) dikaitkan kepada ibunya, baik ia seorang wanita merdeka atau seorang budak. "

4.1.1.9 Kaidah Ushul Fiqih

الأصلُ فِي النَّهْيِ يَفْتَضِي فَسَادَ الْمَنْهِي عَنْهُ

"Pada dasarnya, di dalam larangan tentang sesuatu menuntut adanya rusaknya perbuatan yang terlarang tersebut".

يُجْتَمَلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِ

"Dharar (bahaya/risiko) yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindarkan dharar (bahaya/risiko) yang bersifat umum (lebih luas)."

4.1.1.10 Pandangan Dr. Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya “Ahkam al-Aulad al-Natijin ‘an al-Zina” halaman 13, yang kemudian dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim, menjelaskan bahwa menurut mayoritas ulama dari delapan madzhab, jika seorang pria berzina dengan seorang wanita yang tidak memiliki ikatan pernikahan dan wanita tersebut melahirkan seorang anak, anak tersebut secara hukum hanya diakui sebagai anak dari ibunya, meskipun ada pengakuan dari pria yang melakukan zina. Alasannya adalah agar tidak terbuka pintu bagi perbuatan zina, sesuai dengan konsep “*sadd al-dzari’ah*”, yang menekankan pentingnya mencegah segala sesuatu yang bisa mengarah pada perbuatan dosa, seperti zina, untuk menjaga kemurnian nasab dari tindakan yang tercela. Walaupun Pemohon I mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa anak yang lahir dari perbuatan zina tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengakui hubungan nasab, sesuai dengan penjelasan dalam Kitab al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh karya Dr. Wahbah Zuhaily, volume 10 halaman 7267, yang dijadikan sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim:

وَيَبْطُلُ الْإِقْرَارُ إِنْ صَرَخَ الْمُقَرَّرُ فِي إِقْرَارِهِ بِأَنَّ الْوَلَدَ ابْنُهُ مِنَ الزَّانَا، لِأَنَّ

الزَّانَا لَا يَصْلِحُ سَبَبًا لِإِثْبَاتِ النَّسَبِ

Artinya: "Pengakuan menjadi batal bilamana orang yang mengaku menyatakan dalam pengakuannya bahwa anak yang dimaksud anak dari hasil zina. Karena zina tidak bisa menjadi sebab tetapnya nasab".

4.1.1.11 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang berbunyi: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya."

Anak tersebut masih dapat dihubungkan dengan Pemohon I sebagai ayah biologisnya. Hubungan ini memiliki cakupan terbatas dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup seperti nafkah, biaya pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal, serta dalam hal pemberian harta setelah meninggalnya ayah biologisnya melalui wasiat wajibah. Namun, penting untuk dicatat bahwa hubungan ini bersifat perdata dan tidak termasuk dalam masalah nasab dan kewarisan.

Pertimbangan aspek yuridis oleh Majelis Hakim dalam penetapan yang dikabulkan perkara asal-usul anak di Pengadilan Agama Demak dianggap sesuai. Hal ini karena Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 4 KHI menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Agama masing-masing agamanya dan kepercayaan itu." Oleh karena itu, perkawinan yang disahkan dalam penetapan Majelis Hakim telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam, sehingga perkawinan para pemohon dianggap sah dan anak yang lahir dari mereka diakui sebagai anak sah.

4.1.2 Aspek filosofis

Aspek filosofis adalah pertimbangan atau argumen yang mengindikasikan bahwa peraturan yang disusun mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan prinsip-prinsip hukum yang mencakup aspek spiritual dan filosofis bangsa Indonesia, yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Dengan kata lain, aspek ini berdasarkan pada pencarian kebenaran dan keadilan.⁸¹

Dalam perspektif filosofis, penetapan asal-usul anak oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Demak kelas 1 B menunjukkan bahwa Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut untuk mencapai tujuan perlindungan dan kesejahteraan anak, serta memastikan bahwa keputusan tersebut sesuai dengan hukum berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan. Pertimbangan ini mencerminkan prinsip keadilan yang menekankan perlindungan terhadap hak-hak dan kesejahteraan anak.

Pertimbangan Hakim dalam menetapkan perkara permohonan asal-usul anak lebih berfokus pada perlindungan hak-hak anak dengan memperhatikan kemaslahatan mereka. Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28 D ayat (1) juga menyatakan bahwa setiap individu berhak mendapatkan jaminan perlindungan,

⁸¹ Fatoni Kurnia Putra, "Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Permohonan Asal-Usul Anak Dari Perkawinan Siri Di Pengadilan Agama: Putusan Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA.Krs Dan Putusan Nomor 118/Pdt.P/2020/PA.Bbs," no. Kasus II (2002): 38–63.

kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya Pasal 52 dan Pasal 53 yang mengatur hak-hak anak.

Pasal 52

- (1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
- (2) Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

Pasal 53

- (1) Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- (2) Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

Pertimbangan tersebut juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 2 dan Pasal 7. Pasal 2 menjelaskan asas dan tujuan perlindungan anak, yang menegaskan:

Perlindungan anak diselenggarakan berdasarkan prinsip Pancasila, didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan mengikuti prinsip-prinsip fundamental Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

1. Non diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 7 mengenai anak, berbunyi:

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, tidak ada pengecualian terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap anak. Ini menegaskan bahwa hak asal-usul anak (nasab anak) berlaku untuk semua anak yang lahir dari perkawinan, termasuk perkawinan di bawah tangan.

4.1.3 Aspek sosiologis

Aspek sosiologis adalah sudut pandang yang meneliti nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Implementasi aspek ini memerlukan pemahaman dan pengalaman yang luas, serta kebijaksanaan yang dapat mengakomodasi nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Ini menunjukkan bahwa aspek sosiologis mencerminkan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan serta masyarakat secara umum. Pertimbangan Hakim dalam aspek ini pada dasarnya

melibatkan penilaian apakah keputusan yang diambil akan membawa manfaat atau kebaikan bagi pihak-pihak yang terlibat atau tidak.⁸²

Dalam konteks perspektif aspek sosiologis, pertimbangan Hakim dalam penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Demak kelas 1 B mencakup pemikiran bahwa anak yang lahir dari perkawinan kedua pemohon, yang telah memenuhi ketentuan syariat, seharusnya memiliki nasab dari kedua orang tua mereka, yaitu para pemohon. Majelis Hakim dalam penelitian ini juga mempertimbangkan pandangan Wahbah al-Zuhaili, yang menyatakan bahwa dalam perspektif hukum Islam, nasab (asal-usul) anak terhadap ayah dapat terjadi melalui tiga situasi, yakni melalui perkawinan yang sah, perkawinan yang fasid, dan melalui hubungan senggama karena adanya syubhat nikah.

Penetapan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak kelas 1 B, yang menangani kasus permohonan asal-usul anak dari perkawinan di bawah tangan, mencerminkan pemenuhan aspek sosiologis dengan prinsip kemanfaatan. Hal ini terlihat dari pemberian kepastian hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan kedua pemohon, yang telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam, dengan menetapkan nasab anak kepada kedua pemohon sebagai orang tua, sehingga status anak tersebut menjadi sah dan memiliki hak-hak yang diakui. Hal ini tercermin dalam kutipan salinan Penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Demak kelas 1 B sebagai berikut:

⁸² Ibid., 48.

Pertimbangan yang diungkapkan oleh Majelis Hakim tersebut sejalan dengan landasan fikih yang terdokumentasikan dalam buku Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V pada halaman 690, yang menyatakan bahwa

الرِّوَالِ الصَّحِيحِ أَوْ الْفَاسِدِ سَبَبٌ لِإِثْبَاتِ النَّسَبِ. وَطَرِيقٌ لِثُبُوتِهِ فِي الْوَالِدِ،
فَمَتَى ثَبَتَ الرِّوَالِ وَلَوْ كَانَ فَاسِدًا أَوْ كَانَ زَوَاجًا عُرْفِيًّا، أَيُّ مُنْعَقِدًا بِطَرِيقِ عَقْدِ
خَاصِّ دُونَ سِجِّيلٍ فِي سِجَّلَاتِ الرِّوَالِ الرَّسْمِيَّةِ، ثَبَتَ نَسَبُ كُلِّ مَا تَأْتِي بِهِ
الْمَرْأَةُ مِنْ أَوْلَادِ

“Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan).”

Penetapan asal-usul anak dalam kasus ini memberikan kesempatan bagi anak untuk memperoleh akta kelahiran, yang pada gilirannya mengakibatkan pemenuhan hak identitas anak. Tindakan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”. Masalah identitas bagi anak juga ditegaskan pada pasal 27 ayat (1) dan (2) yang menyatakan, ayat (1) “Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya”, dan ayat (2) berbunyi “identitas sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran”.

Sementara itu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Selain itu Undang-Undang Dasar 1945 juga memberikan jaminan atas status kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam 28 D ayat (4) yang menyatakan, “setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”.

Akta kelahiran adalah representasi identitas tiap individu yang merupakan aspek esensial dari hak sipil dan politik warga negara. Hak atas identitas mencerminkan pengakuan yang diberikan negara terhadap eksistensi seseorang di mata hukum, sehingga

- 1) Anak akan menerima perlindungan penuh dari negara terkait dengan hak-hak dasarnya, seperti akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial lainnya.
- 2) Dalam proses hukum yang melibatkan anak (Anak Berhadapan dengan Hukum), penetapan usia anak dalam peradilan dapat ditetapkan dengan pasti dengan merujuk pada akta kelahiran, sehingga anak tidak akan terkena dampak negatif atau kehilangan hak-haknya.
- 3) Keberadaan akta kelahiran dapat memberikan perlindungan kepada anak dari berbagai bentuk diskriminasi, risiko eksploitasi seperti perdagangan manusia dan pekerja anak, serta risiko menjadi korban kejahatan seksual.

Keberadaan akta kelahiran yang dihasilkan dari penetapan asal-usul anak memiliki konsekuensi hukum yang memberikan perlindungan terhadap hak

identitas anak dan memastikan pemenuhan hak-hak anak lainnya, sebagaimana tercantum dalam beberapa peraturan sebagai berikut:

a) Pasal 28 B ayat (2) Undang - Undang Dasar 1945

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

b) Pasal 28 D ayat (1) Undang - Undang Dasar 1945

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

c) Pasal 28 H ayat (2) Undang - Undang Dasar 1945

Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

d) Pasal 28 I ayat (1) Undang - Undang Dasar 1945

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

e) Pasal 28 I ayat (2) Undang - Undang Dasar 1945

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Hakim dalam menetapkan perkara permohonan asal-usul anak dari perkawinan di bawah tangan di Pengadilan Agama Demak Kelas 1 B didasarkan pada tiga pertimbangan, yakni aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Ketiga aspek ini secara tidak langsung memperhatikan hak-hak anak, dengan fokus utama pada perlindungan dan kesejahteraan mereka.

4.2 Analisa Faktor Penghambat dalam Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Perkawinan di Bawah Tangan di Pengadilan Agama Demak Kelas 1 B.


Dalam penetapan asal-usul anak hasil perkawinan di bawah tangan yang diajukan di Pengadilan Agama Demak Kelas 1 B, ada beberapa faktor penghambat yang perlu dipertimbangkan. Berikut beberapa faktor yang bisa mempengaruhi proses penetapan asal-usul anak:

- a) Tidak adanya buku nikah disebabkan tidak ada pencatatan perkawinan oleh pihak orang tua karena perkawinan mereka dilangsungkan secara *siri*. Karena perkawinan *siri* tidak dicatat, maka anak tidak dapat memiliki akta kelahiran. Hal ini disebabkan oleh prosedur pengurusan akta kelahiran yang membutuhkan buku nikah sebagai salah satu syarat. Di Kota Demak, banyak pasangan yang melangsungkan perkawinan secara *siri* tanpa mempertimbangkan konsekuensi kedepannya, yang pada akhirnya berdampak pada anak yang tidak mengetahui detail mengenai perkawinan orang tuanya.

- b) Ketidakhadiran saksi dalam persidangan kadang-kadang terjadi, dan hal ini dapat memperlambat proses pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim terkait penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Demak Kelas 1 B.
- d) Kelahiran anak ketika belum ada akta cerai menunjukkan bahwa masih banyak perkawinan yang belum resmi bercerai dengan pasangan sebelumnya. Hal ini menjadi hambatan besar dalam proses penetapan asal-usul anak, karena salah satu dari pasangan tersebut belum menyelesaikan status perkawinan sebelumnya. Meskipun mereka tidak tinggal bersama lagi, tetapi ketiadaan akta cerai masih menjadi kendala dalam pengurusan akta kelahiran anak tersebut.
- e) Adanya tes DNA jika terjadi sengketa dengan pihak lain dan untuk menguatkan bukti bahwa anak tersebut adalah anak sah dari yang bersangkutan. Sesuai dengan aturan Pasal 283 Rbg, “barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu.” Akan tetapi untuk mendukung bukti DNA, di Pengadilan Agama Demak Kelas 1 B memberi pandangan lain yang diambil dari keterangan saksi-saksi. Karena di sisi lain tes DNA memerlukan kunjungan ke rumah sakit dan biaya yang cukup tinggi. Menggunakan tes DNA dapat memperlambat proses perkara secara signifikan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan anak tersebut mengalami keterlambatan dalam masuk sekolah, karena pada tahun 2019, akta kelahiran diperlukan sebagai syarat masuk sekolah.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu Hakim di Pengadilan Agama Demak Kelas 1 B Bapak Drs. Makali, beliau menambahkan bahwa cukup dengan membawa bukti-bukti yang membuktikan keabsahan perkawinan, seperti kesaksian dari saksi yang hadir saat perkawinan atau wali nikah. Jika terjadi sengketa, pihak yang bersengketa juga perlu membawa bukti surat DNA untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.⁸³

Walaupun ada beberapa faktor yang menghambat penetapan asal-usul anak hasil perkawinan di bawah tangan, namun proses penetapan dalam kasus tersebut tetap mengharuskan pemeriksaan yang cermat dan didasarkan pada bukti yang sah untuk menetapkan asal-usul anak. Dalam prakteknya, Hakim akan mempertimbangkan berbagai faktor dan memastikan keadilan bagi anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan.



⁸³ Drs. Makali, 'Wawancara Hakim', Pengadilan Agama Demak, Kamis, 14 Desember 2023, Pukul 08.30-08.45 WIB.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang penetapan asal-usul anak dari perkawinan di bawah tangan di Pengadilan Agama Demak Kelas 1 B, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 Pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan perkara asal-usul anak hasil Perkawinan di bawah tangan di Pengadilan Agama Demak Kelas 1 B tahun 2019-2023 terdiri dari 3 aspek:


Aspek pertama yang dipertimbangkan adalah aspek yuridis, yang merupakan dasar utama yang mengacu pada Undang-Undang yang berlaku. Ini mencakup Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan juga mengacu pada isi dari kitab Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu jilid V.

Aspek kedua, yaitu aspek filosofis, dalam penetapan perkara asal-usul anak di Pengadilan Agama Demak kelas 1 B, tercermin dari pertimbangan Majelis Hakim untuk memastikan bahwa penetapan tersebut memenuhi tujuan perlindungan dan kesejahteraan anak, serta tidak melanggar hukum berdasarkan fakta-fakta yang dihadirkan dalam persidangan.

Aspek ketiga yaitu Aspek sosiologis, permohonan asal-usul anak dari perkawinan di bawah tangan, mencerminkan pemenuhan aspek

sosiologis dengan prinsip kemanfaatan. Hal ini terlihat dari pemberian kepastian hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan kedua pemohon, yang telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam, dengan menetapkan nasab anak kepada kedua pemohon sebagai orang tua, sehingga status anak tersebut menjadi sah dan memiliki hak-hak yang diakui.

5.1.2 Faktor penghambat dalam penetapan asal-usul anak hasil perkawinan di bawah tangan di Pengadilan Agama Demak Kelas 1 B adalah sebagai berikut:

- 
- a) Tidak adanya buku nikah
 - b) Ketidakhadiran saksi dalam persidangan.
 - c) Kelahiran anak ketika belum ada akta cerai menunjukkan bahwa masih banyak perkawinan yang belum resmi bercerai dengan pasangan sebelumnya.
 - d) Adanya tes DNA jika terjadi sengketa dengan pihak lain dan untuk menguatkan bukti bahwa anak tersebut adalah anak sah dari yang bersangkutan.


5.2 Saran

Saran dari studi ini adalah perlunya pemerintah melakukan sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjalankan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dampak hukum yang mungkin terjadi jika melanggar aturan tersebut.

5.3 Penutup

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, taufiq serta hidayah-Nya. Sehingga penulis telah menyelesaikan penulisan skripsi yang sederhana ini. Penulisan karya ilmiah berupa skripsi ini masih banyak sekali kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak. Kritik dan saran yang sifatnya membangun, bukan yang menjatuhkan, sehingga akan menjadi sempurna penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap, semoga apa yang tertuang dalam penulisan ini bermanfaat bagi siapa saja, baik pribadi penulis sendiri, pembaca, maupun pendengar. Dan tentunya bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum fiqih Islam. Aamiin ya Rabbal 'alamin.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakam Sholahuddin, Ridho Tiar Prawira, Erifendi Churniawan. “PENOLAKAN PERMOHONAN ASAL-USUL ANAK DARI PASANGAN NIKAH SIRI.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2023, 90. <https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi>.
- Adillah, Siti Ummu. “Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak.” *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. Edsus (2011). doi:10.20884/1.jdh.2011.11.edsus.267.
- Ahmad, Zulfa. “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam.” *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 1 (2014): 143. doi:10.15642/islamica.2009.4.1.143-153.
- Akranx, Andi. “SEJARAH PERADILAN AGAMA DI INDONESIA” 2, no. I (1983).
- Amalia Yunia Rahmawati. “DISEMINASI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DALAM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DI DESA SIDETAPA TERKAIT URGENSI PENCATATAN PERKAWINAN UNTUK MEMPEROLEH AKTA PERKAWINAN” 8, no. July (2020): 1–23.
- Amaliya, Lia. “Penetapan Asal Usul Anak Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Karawang).” *Universitas Buana Perjuangan Karawang* 2 (2022): 379–80.
- Arsip, *Pengadilan Agama Demak* Putusan Nomor 250/Pdt.P/2023/PA.Dmk.

- Arsip, *Pengadilan Agama Demak* Putusan Nomor 439/Pdt.P/2023/PA.Dmk.
- Arsip, *Pengadilan Agama Demak* Putusan Nomor 273/Pdt.P/2023/PA.Dmk.
- Arsip, *Pengadilan Agama Demak* Putusan Nomor 449/Pdt.P/2022/PA.Dmk.
- Arsip, *Pengadilan Agama Demak* Putusan Nomor 477/Pdt.P/2022/PA.Dmk.
- Arsip, *Pengadilan Agama Demak* Putusan Nomor 324/Pdt.P/2022/PA.Dmk.
- Arsip, *Pengadilan Agama Demak* Putusan Nomor 128/Pdt.P/2022/PA.Dmk.
- Arsip, *Pengadilan Agama Demak* Putusan Nomor 557/Pdt.P/2022/PA.Dmk.
- Arsip, *Pengadilan Agama Demak* Putusan Nomor 462/Pdt.P/2021/PA.Dmk.
- Arsip, *Pengadilan Agama Demak* Putusan Nomor 463/Pdt.P/2021/PA.Dmk.
- Arsip, *Pengadilan Agama Demak* Putusan Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.Dmk.
- Arsip, *Pengadilan Agama Demak* Putusan Nomor 098/Pdt.P/2019/PA.Dmk.
- Arsip, *Pengadilan Agama Demak* Putusan Nomor 136/Pdt.P/2019/PA.Dmk.
- Basir, Cik. “Penanganan Perkara Permohonan Isbat Nikah Poligami Secara Siri Dan Hubungannya Dengan Permohonan Asal Usul Anak Di Pengadilan Agama (Menyikapi Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Dalam Sema Nomor 3 Tahun 2018).” *Makalah*, no. April 2019 (2018): 1–15.
- Chumaeroh, C. “PERLINDUNGAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM,” no. 2 (2018): 9–31.
- D.Y. WITANTO, S.H. *HUKUM KELUARGA HAK DAN KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN*, 2012.
- Dewi Mahmudah, Uun, Anik Iftitah, and Moh. Alfaris. “Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Upaya

Meminimalisir Perkawinan Dini.” *Jurnal Supremasi* 13, no. 1 (2022): 44–58.
doi:10.35457/supremasi.v12i1.1838.

Djamil, M. Nasir. *ANAK BUKAN UNTUK DIHUKUM*, 2012.

Drs. Makali. “Wawancara Hakim.” 2023.

Falichati. “Hadis Tentang Anjuran Menikah (.” *Hadis Anjuran Menikah*, 2008, 35–40.

Fitria, Vitra, and M Koniyo. ““Socio-Juridical Analysis Of The Child Origin Of Betel Marriage Determination For Fulfilment Children’s Right.”” *Jurnal Legalitas* 13, no. 2 (2020): 101.

Habibillah, Burhan. “Status Nasab Dan Nafkah Anak Yang Dili’an Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia (Studi Komparatif).” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2017): 1689–99.
http://repository.radenintan.ac.id/1355/3/BAB_II.pdf.

Hidayati, Shania Dwi, Sonny Dewi Judiasih, and Fatmi Utarie. “KOMPILASI HUKUM ISLAM LEGAL PROTECTION OF THE RIGHTS OF CHILDREN BORN IN UNREGISTERED MARRIAGE BASED ON THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 46 / PUU-VIII / 2010 AND THE COMPILATION OF Dan Membentuk Sebuah Keluarga Yang Bahagia Antara Suami Dan Isteri.” *Jurnal Poros Hukum Padjajaran* 4, no. 1 (2022): 41.

Hidayatulloh, Haris, and Mochammad Ashar Muchlis. “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mengurangi Perkawinan Di Bawah Tangan (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang).” *Jurnal Hukum*

Keluarga Islam 3, no. 2 (2018): 159–82.

Ida Martinelli. “Status Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010.” *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2016): 308–28.
<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/796>.

Jamilah dan Isa. “MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam.” *Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (2019): 2615–22.

Kemalayanti, F, and S Pursetyowati. “Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Siri.” *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu ...*, 2016, 1–12.
<http://paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/16%0Ahttp://paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/download/16/10>.

Koniyo, Vitra Fitria Makalawo. “Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penetapan Asal Usul Anak Pernikahan Sirih Untuk Kepentingan Pemenuhan Hak Anak.” *Jurnal Legalitas* 13, no. 02 (2020): 94–102. doi:10.33756/jelta.v13i02.7683.

Mewaris, Dalam, D I Lihat, Dari Aspek, and Hukum Adat. “Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.15 No.1 Tahun 2015 SUATU TELAHAH TENTANG KEBERADAAN ANAK SUMBANG DALAM MEWARIS DI LIHAT DARI ASPEK HUKUM ADAT. Iman Hidayat 1” 15, no. 1 (2015): 61–66.

Muaris, H. “Resep Lauk Bergizi Untuk Anak Balita.” *Gramedia*, 2006, 20–70.

Muhammad Syauqy dkk. “PENDAHULUAN Secara Bahasa , Kata Nikah Berarti Mengumpulkan , Atau Sebuah Pengibaratan Akan Sebuah Hubungan Intim Dan Akad Sekaligus , Yang Di Dalam Syariat Dikenal Dengan Akad Nikah .

Kemudian Menurut Para Mazhab , Nikah Berarti Akad Atau Wati ' Bersetub"
1, no. 2 (2023): 127–39.

Muslim, A B. "Perkawinan Di Bawah Tangan Di Desa Wibawa Mulya Kecamatan
Cibarusah Kabupaten Bekasi." *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2014.
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/24887>.

Putra, Fatoni Kurnia. "Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Permohonan Asal-Usul
Anak Dari Perkawinan Siri Di Pengadilan Agama: Putusan Nomor
0005/Pdt.P/2016/PA.Krs Dan Putusan Nomor 118/Pdt.P/2020/PA.Bbs," no.
Kasus II (2002): 38–63.

Ramadhan, Donny. "Ultra Petita Dalam Penetapan Permohonan Asal Usul Anak
Dalam Menjamin Hak-Hak Anak." *Yustitiabelen* 3, no. 1 (2017): 108–28.
<https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v3i1.132>.

Rifa'i, Ahmad. "KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARI'AH," no. 7 (2004):
16–44.

Rizal, M, and M J Ahmad. "Kedudukan Dan Hak Anak Tiri Terhadap Harta
Peninggalan Orang Tua Tirinya Ditinjau Dari Hukum Kewarisan Islam." ...
Journal of Law ... 3, no. 2 (2023): 1368–81. [http://bureaucracy.gapenas-
publisher.org/index.php/home/article/view/252](http://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/252).

Rohmah, Miftahul. "Perkawinan Di Bawah Tangan Dan Solusi Hukumnya Di
Indonesia Dan Malaysia." *TEsis*, 2011, 1–192.

Rosa, Selvinda Widya, Yunanto, and Herni Widanarti. "Kedudukan Anak Dalam
Perkawinan Siri Dan Upaya Pemenuhan Hak Keperdataannya Pasca Putusan

Mahkamah Konstitusi No.46/Puu-Viii/2010.” *Diponegoro Law Journal* 10, no. 2 (2021): 476–88.

Rusydi, Ibnu. “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK WARIS ANAKHASIL PERKAWINAN SIRI Oleh : IBNU RUSYDI *)” 7, no. 1 (2019): 49–58. www.kompasiana.com.

<https://pa-demak.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>. “Sejarah Pengadilan Agama Demak,” n.d.

Sholihah, Hani, and M Ag. “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam” 1, no. 1 (2018): 38–56. doi:10.5281/zenodo.1161556.

Sipahutar, Anjani. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dari Hasil Perkawinan Siri Yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak.” *Doktrina: Journal of Law* 2, no. 1 (2019): 66. doi:10.31289/doktrina.v2i1.2383.

Subandari, Tri, hidayatullah, Salafuddin Noor. “ANALISA TENTANG KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK SUMBANG MENURUT HUKUM PERDATA DI INDONESIA Tri,” 2022.

Syamdan, Addin Daniar, and Djumadi Purwoatmodjo. “Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya.” *Notarius* 12, no. 1 (2019): 452–66.